

Terjemahan Naskah

Lampiran

untuk

Komunike untuk Komisi

**Persetujuan atas isi draf
Pemberitahuan Komisi mengenai
Dokumen Panduan untuk
Peraturan Uni Eropa tentang
Produk Bebas Deforestasi (EUDR)
2023/1115**



KOMISI EROPA

Brussel, 2.10.2024
C (2024) 7027

LAMPIRAN akhir

LAMPIRAN

untuk

Komunike untuk Komisi

**Persetujuan atas isi draf Pemberitahuan Komisi mengenai Dokumen Panduan untuk
Peraturan Uni Eropa tentang Produk Bebas Deforestasi (EUDR) 2023/1115**

LAMPIRAN

Draf Pemberitahuan Komisi mengenai Dokumen Panduan untuk Peraturan Uni Eropa tentang Produk Bebas Deforestasi (EUDR) 2023/1115



KOMISI EROPA

Brussel, **XXX [...]**(2024)
XXX draf

PEMBERITAHUAN KOMISI

**Dokumen Panduan untuk Peraturan Uni Eropa tentang Produk Bebas Deforestasi
(EUDR) 2023/1115**

DOKUMEN PANDUAN¹
UNTUK PERATURAN UNI EROPA TENTANG PRODUK BEBAS DEFORESTASI
(EUDR) 2023/1115²

DAFTAR ISI

1.	DEFINISI ‘PENEMPATAN DI PASAR’, ‘PENYEDIAAN DI PASAR’, DAN ‘EKSPOR’	3
	a) Penempatan di pasar	4
	b) Penyediaan di pasar	4
	c) Ekspor	5
2.	DEFINISI ‘OPERATOR’	5
3.	TANGGAL PEMBERLAKUAN DAN KURUN WAKTU PENERAPAN	7
4.	UJI TUNTAS DAN DEFINISI ‘RISIKO YANG DAPAT DIABAIKAN’	8
	a) Penilaian risiko	9
	b) Risiko yang dapat diabaikan	11
	c) Peran pedagang UKM dan non-UKM	11
	d) Keterkaitan dengan Arahan Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan	12
5.	PENJELASAN MENGENAI ‘KOMPLEKSITAS RANTAI PASOK’	12
6.	LEGALITAS	13
	a) Peraturan perundangan yang berlaku di negara produsen	14
	b) Uji tuntas terkait legalitas	15
7.	CAKUPAN PRODUK	17
	a) Penjelasan – Bahan kemasan dan pengemasan	17
	b) Penjelasan – Limbah dan produk rekondisi	18
8.	PEMELIHARAAN BERKALA SISTEM UJI TUNTAS	20
9.	PRODUK CAMPURAN/KOMPOSIT	20
	a) Persyaratan informasi	21
	b) Uji tuntas untuk produk komposit: menggunakan laporan uji tuntas yang ada	21
10.	PERAN SKEMA SERTIFIKASI DAN VERIFIKASI PIHAK KETIGA DALAM PENILAIAN RISIKO DAN MITIGASI RISIKO	22
	a) Peran skema sertifikasi dan verifikasi pihak ketiga	23

¹ Tidak ada satu pun dalam dokumen panduan ini yang menukar atau menggantikan acuan langsung terhadap instrumen yang dijelaskan dan Komisi tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan atau pernyataan yang dibuat di dalamnya.

² OJ L 150, 9.6.2023, hal. 206–247.

b) Informasi latar belakang.....	25
11. PEMANFAATAN LAHAN PERTANIAN.....	26
1. Pengantar.....	26
2. Penjelasan konversi hutan menjadi lahan yang tujuannya bukan untuk pertanian	27
3. Definisi ‘Hutan’.....	28
4. Definisi ‘Pemanfaatan lahan pertanian’ dan pengecualiannya.....	29
a) Penjelasan tujuan pertanian.....	29
b) Penjelasan pemanfaatan lahan utama.....	31
c) Definisi ‘Perkebunan’	31
d) Penjelasan ‘Sistem agroforestri’	32
5. Penjelasan pemanfaatan lahan jika terdapat beberapa jenis pemanfaatan lahan di wilayah yang sama dan penggunaan daftar tanah dan peta kadaster	32
1. LAMPIRAN I.....	34
2. LAMPIRAN II	41

PENGANTAR

Pasal 15(5) Peraturan Uni Eropa (UE) 2023/1115 tentang penyediaan di pasar UE dan ekspor dari UE untuk komoditas dan produk tertentu yang berkaitan dengan deforestasi dan degradasi hutan (selanjutnya disebut '**EUDR**'), yang juga menggantikan Peraturan (UE) No. 995/2010 (EUTR), menyatakan bahwa Komisi dapat menyusun panduan untuk memfasilitasi penerapan EUDR dengan selaras.

Dokumen panduan ini tidak mengikat secara hukum, dan semata-mata ditujukan untuk memberikan informasi mengenai aspek-aspek tertentu dari EUDR. Dokumen panduan ini tidak menggantikan, menambah, atau mengubah segala ketentuan dalam EUDR, yang merupakan kewajiban hukum. Dokumen panduan ini tidak boleh dipahami secara terpisah dan harus digunakan bersama-sama dengan peraturan perundangan nasional yang berlaku, bukan sebagai referensi mandiri.

Meski demikian, dokumen panduan ini merupakan materi referensi yang berguna bagi semua pihak yang harus mematuhi EUDR karena dokumen ini menjelaskan lebih lanjut bagian khusus dari teks legislatif, yang berarti dokumen ini dapat menjadi panduan bagi operator dan pedagang. Dokumen ini juga dapat dijadikan panduan bagi otoritas dan badan penegak hukum nasional yang berwenang serta pengadilan nasional dalam proses penerapan dan penegakan EUDR.

Permasalahan yang diangkat dalam dokumen ini dibahas dan disusun melalui kerja sama dengan perwakilan yang ditunjuk dari Negara Anggota. Permasalahan lainnya dapat dibahas setelah ada lebih banyak pengalaman dalam penerapan EUDR, dan jika demikian, dokumen panduan akan direvisi.

Untuk semua persoalan yang dibahas dalam dokumen panduan ini, perlu diingat bahwa sesuai dengan Konsideran (43) definisi EUDR dibuat berdasarkan kajian Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization/FAO), Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC), Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (The United Nations Environment Programme/UNEP), dan Uni Internasional untuk Konservasi Alam (International Union for the Conservation of Nature/IUCN).

Prinsip proporsionalitas merupakan salah satu prinsip umum dalam hukum UE yang berlaku untuk interpretasi dan penegakan peraturan perundangan UE³. Negara Anggota UE bertanggung jawab menegakkan ketentuan tersebut.

1. DEFINISI 'PENEMPATAN DI PASAR', 'PENYEDIAAN DI PASAR', DAN 'EKSPOR'

Peraturan perundangan yang berlaku: EUDR – Pasal 2 – Definisi
--

Segala kewajiban bagi operator berdasarkan Pasal 4 mulai diberlakukan jika produk relevan akan atau sedang 'ditempatkan di pasar' atau 'diekspor'. Segala kewajiban bagi operator berdasarkan Pasal 5 mulai diberlakukan jika komoditas atau produk relevan akan atau sedang 'disediakan di pasar' (lihat juga Bab 4 c di dokumen Panduan ini).

Gambaran umum berbagai skenario mengenai kewajiban yang harus dipatuhi operator dan pedagang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan non-UKM ketika menempatkan atau menyediakan di, atau mengekspor produk relevan dari pasar UE, disajikan dalam Lampiran I dokumen Panduan ini. Berbagai skenario ini juga menguraikan perubahan kewajiban bagi operator UKM di sektor hilir rantai pasok (Pasal 4(8)) dan operator dan pedagang non-UKM (Pasal 4(9)).

³ Untuk keterangan lebih lanjut terkait implementasi, lihat juga Tanya Jawab Umum (TJU) yang dapat diakses di sini: [Penerapan Peraturan Bebas Deforestasi - Komisi Eropa \(europa.eu\)](https://europa.eu/penerapan-peraturan-bebas-deforestasi-komisi-eropa).

a) Penempatan di pasar

Berdasarkan Pasal 2(16), komoditas atau produk relevan 'ditempatkan di pasar' jika komoditas atau produk tersebut disediakan di pasar UE **untuk pertama kali**. Komoditas atau produk relevan yang sudah ditempatkan di pasar UE tidak tercakup di sini. Konsep 'penempatan di pasar' mengacu pada setiap komoditas atau produk relevan, bukan pada satu jenis produk, tanpa memandang produk tersebut diproduksi sebagai satu unit tersendiri atau rangkaian.

b) Penyediaan di pasar

Berdasarkan Pasal 2(18), produk relevan 'disediakan di pasar' jika produk tersebut **dipasok**:

- **di pasar UE untuk didistribusikan, dikonsumsi, atau digunakan.** Artinya, produk atau komoditas relevan harus ada secara fisik di UE, baik dipanen atau diproduksi di UE, atau diimpor ke UE dan dikenakan prosedur kepabeanan 'dilepas untuk peredaran bebas' (*release for free circulation*). Untuk produk relevan yang diimpor ke UE, produk tersebut tidak mendapatkan status 'barang UE' sebelum dibawa ke daerah pabean UE dan dilepas untuk diedarkan secara bebas dari pabean. Produk relevan yang dikenakan prosedur kepabeanan selain 'dilepas untuk peredaran bebas' (misalnya, gudang berikat, pengolahan dalam negeri, impor sementara, dan transit) tidak dianggap ditempatkan di pasar UE berdasarkan EUDR; **dan**
- **dalam kegiatan komersial**, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam konteks bisnis. Kegiatan komersial dapat disertai pembayaran atau tanpa dikenakan biaya. Pemasokan kepada konsumen nonkomersial dan kegiatan yang tidak disertai pembayaran termasuk dalam cakupan EUDR (misalnya, untuk kegiatan donasi atau *pro bono*). EUDR tidak memberlakukan persyaratan bagi konsumen nonkomersial, karena penggunaan dan konsumsi pribadi tidak termasuk dalam cakupan EUDR.

“Penyediaan di pasar” dengan demikian harus dipahami sebagai kondisi yang terjadi jika pedagang memasok produk relevan di pasar UE, baik (i) untuk didistribusikan, dikonsumsi, atau digunakan, dan (ii) dalam kegiatan komersialnya.

“Penempatan di pasar” dengan demikian harus dipahami sebagai kondisi yang terjadi jika operator menyediakan produk relevan di pasar UE, baik (i) untuk didistribusikan, dikonsumsi, atau digunakan, (ii), yang dilakukan untuk pertama kali, dan (iii) dalam kegiatan komersialnya.

Definisi gabungan dari “operator” (Pasal 2(15) EUDR) dan “dalam kegiatan komersial” (Pasal 2(19) EUDR) menyiratkan bahwa setiap individu yang menempatkan produk relevan di pasar untuk:

- a) didistribusikan kepada konsumen komersial atau nonkomersial, misalnya, untuk dijual atau diberikan tanpa biaya (contohnya, sebagai sampel);
- b) diolah; atau
- c) digunakan dalam bisnisnya sendiri

harus tunduk pada persyaratan uji tuntas dan menyampaikan laporan uji tuntas, kecuali jika ada penyederhanaan yang diterapkan (Lihat Pasal 4(8), 4(9) EUDR).

Dengan demikian, **“produk relevan yang masuk ke pasar”** harus dipahami sebagai kondisi yang terjadi jika produk relevan secara serempak:

- dinyatakan untuk dikenai prosedur kepabeanan ‘dilepas untuk peredaran bebas’ yang akan ditempatkan di pasar UE. Hanya produk yang dilepas untuk peredaran bebas yang dianggap ditempatkan di pasar UE. Prosedur kepabeanan selain ‘dilepas untuk peredaran bebas’ (misalnya, gudang berikat, pengolahan dalam negeri, impor sementara, dan lainnya) tidak termasuk dalam cakupan EUDR;
- dan
- tidak akan langsung digunakan atau dikonsumsi secara pribadi di daerah pabean UE. Produk yang akan langsung digunakan atau dikonsumsi secara pribadi (misalnya, oleh individu yang membawa produk tersebut dari perjalanan di luar UE untuk digunakan atau dikonsumsi secara pribadi) tidak tercakup dalam EUDR.

c) Ekspor

Berdasarkan Pasal 2(37), 'ekspor' adalah prosedur ekspor pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 269 Peraturan (UE) No. 952/2013⁴ dan mengacu pada barang UE yang akan dibawa keluar dari daerah pabean UE.

Pasal 269 Peraturan 952/2013 menyatakan bahwa prosedur ekspor tidak berlaku untuk: (a) barang yang dikenakan prosedur pengiriman ke luar negeri untuk diproses dan diimpor kembali (*outward processing*); (b) barang yang dibawa keluar dari daerah pabean UE setelah dikenakan prosedur penggunaan akhir; (c) barang yang dikirim, dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau cukai, sebagai persediaan untuk pesawat atau kapal tanpa memandang tujuannya dan memerlukan bukti adanya perlengkapan; (d) barang yang dikenakan prosedur transit internal; (e) barang yang sementara waktu dipindahkan keluar dari daerah pabean UE sesuai dengan Pasal 155 Regulasi 952/2013.

Reekspor yang diatur dalam Pasal 270 Peraturan 952/2013 tidak tercakup dalam EUDR. Dalam hal ini, reekspor berarti komoditas atau produk relevan belum memperoleh status 'barang UE' dan dikeluarkan dari daerah pabean UE setelah pengajuan, misalnya, deklarasi reekspor.

Dengan demikian, “keluarnya produk relevan dari pasar” harus dipahami sebagai kondisi yang terjadi jika produk relevan dinyatakan untuk dikenai prosedur kepabeanan “ekspor” dalam kegiatan komersial.

Produk relevan kehilangan status pabean ‘barang UE’ ketika diekspor dari daerah pabean UE sehingga dianggap sebagai produk baru ketika masuk kembali ke pasar UE, meskipun kode HS-nya tetap sama.

Lampiran I panduan ini memuat beberapa contoh tentang cara penafsiran istilah ‘penempatan di pasar’, ‘penyediaan di pasar’, dan ‘ekspor’ dalam praktiknya.

2. DEFINISI ‘OPERATOR’

Peraturan perundangan yang berlaku: EUDR – Pasal 2(15) – Definisi; Pasal 7 – Penempatan di pasar oleh operator yang didirikan di negara ketiga
--

Berdasarkan Pasal 2(15) **operator** adalah orang perorangan atau badan hukum yang

⁴ Peraturan (UE) No. 952/2013 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 9 Oktober 2013 yang menetapkan Kode Pabean UE (OJ L 269, 10.10.2013, hal. 1).

- menempatkan produk relevan di pasar atau mengekspornya
- dalam kegiatan komersial.

Untuk mengidentifikasi operator secara konsisten, perannya dapat dibedakan berdasarkan metode penempatan produk relevannya di pasar UE, yang bervariasi bergantung lokasi produk tersebut diproduksi di dalam atau di luar UE.

- Untuk produk relevan yang diproduksi **di dalam UE** berdasarkan Pasal 2(14), operator biasanya adalah individu yang mendistribusikan atau menggunakan produk dalam kegiatan komersial setelah produk tersebut diproduksi; individu ini dapat merupakan produsen ataupun pamanufaktur.
- Operator sektor hilir rantai pasok adalah individu (perorangan) yang mengubah suatu produk relevan menjadi produk relevan lainnya (kode HS baru berdasarkan Lampiran I EUDR) dan menemukannya di atau mengekspornya dari pasar UE.
- Untuk komoditas atau produk relevan yang diproduksi **di luar UE**:
 - operator merupakan individu yang bertindak sebagai importir ketika komoditas atau produk relevan dinyatakan untuk dikenai prosedur kepabeanan ‘dilepas untuk peredaran bebas’. Importir adalah individu yang tercantum dalam elemen data terkait pada pemberitahuan pabean, jika berlaku:
 - “importir” dalam elemen data 13 04 000 000 (Lampiran B Peraturan Delegasi 2015/2446)⁵
 - elemen data DE 3/15 dalam rilis Model Data Pabean UE (European Union Customs Data Model/EUCDM)
 - “Penerima Barang” pada kotak 8 Dokumen Administratif Tunggal
 - jika individu yang bertindak sebagai importir ketika komoditas atau produk relevan dinyatakan dikenai prosedur kepabeanan ‘dilepas untuk peredaran bebas’ tidak berada di UE, orang perorangan atau badan hukum pertama yang menyediakan produk relevan di pasar juga dianggap sebagai operator. Artinya, meskipun bukan operator sesuai dengan definisi yang tertuang dalam Pasal 2(15), individu ini tetap tunduk pada kewajiban sebagai operator. Persyaratan ini menjadi tambahan kewajiban normal operator yang ditetapkan di luar UE dan ditujukan untuk memastikan bahwa selalu ada satu penanggung jawab yang berada di UE.
- Untuk produk relevan yang **diimpor** ke UE, definisi ‘operator’ tidak bergantung pada perubahan kepemilikan produk dan kesepakatan kontrak lainnya. Jika produk dalam negeri ditempatkan di pasar, operator biasanya merupakan orang yang merupakan pemilik komoditas atau produk pada saat penjualan, tetapi ini juga bergantung pada kondisi setiap perjanjian kontrak.
- Untuk produk relevan yang **diekspor** dari UE, operator biasanya adalah orang yang bertindak sebagai eksportir ketika produk relevan dinyatakan untuk dikenai prosedur ekspor pabean. Eksportir adalah individu yang tertera dalam elemen data relevan dari pemberitahuan pabean, jika berlaku:

⁵ Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2015/2446 tanggal 28 Juli 2015 yang melengkapi Peraturan (UE) No. 952/2013 Parlemen Eropa dan Dewan UE sehubungan dengan peraturan terperinci mengenai ketentuan khusus dari Kode Pabean UE

- o “eksportir” dalam elemen data 13 01 000 000 (Lampiran B Peraturan Delegasi 2015/2446);
- o Elemen data DE 3/1 dalam rilis Model Data Pabean UE (European Union Customs Data Model/EUCDM) terdahulu;
- o “Pengirim Barang/Eksportir” di kotak 2 Dokumen Administratif Tunggal.

Peran operator dijelaskan lebih lanjut dengan bantuan skenario yang terdapat dalam Lampiran I dokumen Panduan ini.

3. TANGGAL PEMBERLAKUAN DAN KURUN WAKTU PENERAPAN

Peraturan perundangan yang berlaku: EUDR - Pasal 1(2) Pokok bahasan dan cakupan; Pasal 37 – Pencabutan; Pasal 38 – Pemberlakuan dan tanggal penerapan

EUDR mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2023. Sebagian besar kewajiban operator dan pedagang, serta otoritas yang berwenang, termasuk yang tercantum dalam Pasal 3 hingga 13, Pasal 16 hingga 24, Pasal 26, 31, dan 32, mulai berlaku pada tanggal **30 Desember 2024**.

Untuk operator yang didirikan sebagai **usaha mikro atau usaha kecil** pada 31 Desember 2020 (sesuai Pasal 3(1) atau (2) Arahan (*Directive*) No. 2013/34/EU, secara berurutan), kewajiban pada Pasal 3 sampai 13, Pasal 16 sampai 24, Pasal 26, 31, dan 32, berlaku mulai **30 Juni 2025**, kecuali untuk produk yang tercakup dalam Lampiran Peraturan No. 995/2010 tentang kewajiban operator yang menempatkan kayu dan produk kayu di pasar⁶ (EUTR). Artinya, terdapat **periode transisi** antara berlakunya EUDR (29 Juni 2023) dan penerapannya (30 Desember 2024, yang ditangguhkan hingga tanggal 30 Juni 2025 untuk usaha kecil atau usaha mikro yang didirikan sebelum tanggal 31 Desember 2020). Pada periode transisi ini, operator dan pedagang yang menempatkan, menyediakan, atau mengekspor komoditas dan produk relevan dari pasar UE terbebas dari kewajiban utama dalam EUDR.

Aturan berikut ini berlaku untuk semua komoditas dan produk relevan yang terkait, **kecuali kayu dan produk kayu yang tercakup dalam Lampiran EUTR**:

- jika komoditas atau produk relevan ditempatkan di pasar selama periode transisi yang berlaku untuk operator bersangkutan, kewajiban EUDR tidak berlaku untuk operator tersebut.
- Selain itu, setiap produk relevan yang ditempatkan atau disediakan di pasar setelah pemberlakuan EUDR yang seluruhnya terbuat dari komoditas atau produk yang ditempatkan di pasar selama masa transisi tidak akan tunduk pada kewajiban EUDR. Artinya, penangguhan pemberlakuan EUDR bagi **operator usaha kecil dan mikro** (30 Juni 2025), jika operator tersebut menempatkan atau menyediakan produknya di pasar, juga akan mengecualikan operator dan pedagang menengah dan besar serta pedagang sektor hilir rantai pasok yang memperdagangkan produk tersebut atau produk turunannya.
- Untuk situasi yang dijelaskan di atas, kewajiban operator sektor hilir rantai pasok (atau pedagang yang menyediakan produk relevan yang telah ditempatkan di pasar UE pada periode transisi yang berlaku setelahnya) akan terbatas pada pengumpulan bukti yang kuat dan dapat diverifikasi untuk menjamin bahwa produk relevan tersebut telah ditempatkan di pasar sebelum (penangguhan) pemberlakuan EUDR.
- Untuk **komponen produk turunan relevan** yang telah diproduksi bersama produk relevan lain

⁶ OJ L 295, 12.11.2010, hal. 23–34, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/995/oj>

yang ditempatkan di pasar mulai tanggal 30 Desember 2024 (atau 30 Juni 2025 bagi usaha mikro atau kecil), operator sektor hilir rantai pasok yang menempatkan produk tersebut di pasar dan para pedagang akan tunduk pada kewajiban standar EUDR, sekalipun beberapa komponen lainnya mungkin berada dalam masa transisi.

Berdasarkan **Pasal 1(2) EUDR**, EUDR tidak berlaku jika produk relevan **diproduksi** sebelum tanggal 29 Juni 2023. Waktu dan tempat produksi adalah tanggal dan tempat produksi komoditas relevan, dan ini berlaku untuk komoditas dan produk turunannya. Pada umumnya, tanggal produksi adalah waktu panen komoditas, kecuali untuk **produk sapi**, yang waktu produksinya dimulai pada tanggal kelahiran sapi tersebut.

Untuk **kayu dan produk kayu** seperti yang didefinisikan dalam Pasal 2(a) EUTR, berlaku peraturan khusus, sesuai dengan Pasal 37(3) EUDR:

Untuk kayu dan produk kayu yang diproduksi sebelum tanggal 29 Juni 2023, dan:

- ditempatkan di pasar sebelum tanggal 30 Desember 2024, maka produk tersebut harus memenuhi persyaratan kepatuhan EUTR;
- ditempatkan di pasar mulai tanggal 30 Desember 2024 hingga 31 Desember 2027: aturan EUTR tetap berlaku;
- ditempatkan di pasar mulai tanggal 31 Desember 2027, produk tersebut harus memenuhi aturan dalam Pasal 3 EUDR.
- Untuk kayu dan produk kayu yang diproduksi mulai tanggal 29 Juni 2023 hingga 30 Desember 2024 dan:
 - ditempatkan di pasar sebelum tanggal 30 Desember 2024, maka produk tersebut harus memenuhi aturan EUTR;
 - ditempatkan di pasar mulai tanggal 30 Desember 2024, maka produk tersebut harus memenuhi aturan EUDR.
- Kayu dan produk kayu yang diproduksi mulai tanggal 30 Desember 2024 harus memenuhi aturan EUDR.

4. UJI TUNTAS DAN DEFINISI ‘RISIKO YANG DAPAT DIABAikan’

Peraturan perundangan yang berlaku: EUDR – Pasal 2(26) – Definisi; Pasal 4 – Kewajiban operator, Pasal 8 – Uji tuntas; Pasal 9 – Persyaratan informasi; Pasal 10 – Penilaian risiko

Berdasarkan Pasal 4(1), operator harus melakukan uji tuntas sesuai Pasal 8 sebelum menempatkan produk relevan di pasar atau mengeksportnya untuk membuktikan bahwa produk relevan memenuhi aturan dalam Pasal 3. Untuk melakukan uji tuntas, dan sesuai dengan Pasal 12(1) EUDR, operator harus menetapkan dan terus memperbarui kerangka prosedur dan langkah (sistem uji tuntas) untuk melakukan uji tuntas sesuai dengan Pasal 8 dan memastikan bahwa produk relevan yang ditempatkan di pasar atau diekspor memenuhi persyaratan kepatuhan dalam Pasal 3 EUDR. Operator bertanggung jawab memeriksa dan menganalisis kegiatan usahanya secara menyeluruh, termasuk mengumpulkan data yang relevan, menganalisisnya, dan jika perlu, menerapkan langkah mitigasi risiko, kecuali risiko ketidakpatuhan ini dinilai dapat diabaikan. Pengumpulan data, analisis risiko, dan mitigasi risiko harus berkaitan secara kausal sekaligus mencerminkan karakteristik kegiatan usaha operator dan rantai pasoknya.

Operator harus menjelaskan kriteria penilaian risiko sesuai dengan Pasal 10(2) yang dianggap berkaitan dengan produk relevan yang hendak ditempatkan di atau diekspor dari pasar UE. Oleh karena itu, kriteria penilaian risiko ini harus disesuaikan dengan produk relevan yang hendak ditempatkan operator di atau diekspor dari pasar UE.

a) Penilaian risiko

Persyaratan uji tuntas yang tertuang dalam Pasal 8 mewajibkan operator untuk:

- mengumpulkan informasi, dokumen, dan data dari setiap pemasok tertentu mengenai produk relevan yang tercakup dalam EUDR (tercantum dalam Lampiran I) sesuai Pasal 8 dan 9;
- memverifikasi dan menganalisis informasi tersebut beserta informasi kontekstual lainnya dan menggunakannya untuk melakukan penilaian risiko sesuai dengan Pasal 10; dan
- mengadopsi langkah-langkah mitigasi risiko sesuai Pasal 11, kecuali hasil penilaian risiko yang dilakukan sesuai Pasal 10 menunjukkan bahwa produk relevan tidak memiliki risiko ketidakpatuhan, atau risikonya dapat diabaikan.

Pasal 9(1) menjelaskan informasi terkait produk yang harus dinilai, termasuk informasi khusus untuk produk dan rantai pasoknya. Pasal 10(2) menyebutkan informasi kontekstual tambahan yang diperlukan untuk menilai tingkat risiko, seperti kondisi hutan di negara produsen.

Jika produk terbuat dari komoditas yang berasal dari beberapa sumber atau geolokasi, perlu dilakukan penilaian risiko terhadap setiap sumber atau geolokasi tersebut.

Berdasarkan data yang terkumpul, langkah analisis risiko yang tepat harus dilakukan dan kategori risiko harus ditentukan, beserta langkah mitigasi risiko yang diperlukan yang berkaitan dengan kategori risiko tersebut. Tingkat risiko hanya dapat dinilai berdasarkan setiap kasusnya, karena bergantung pada sejumlah faktor.

Penilaian risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara, tetapi operator harus memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 10(2) untuk setiap produk relevan. Penilaian ini harus mencakup pembahasan atas sejumlah pertanyaan dan pertimbangan berikut ini:

- **Di mana produk diproduksi?**

Seberapa besar tingkat risiko yang ditetapkan untuk negara produsen atau bagian dari negara tersebut, sesuai dengan Pasal 29⁷? Seberapa besar tingkat tutupan hutan dan berapa prevalensi (laju) degradasi hutan atau deforestasi di negara produsen atau bagian dari negara tersebut? Seberapa besar prevalensi (laju) produksi ilegal komoditas relevan di dalam negara/bagian dari negara tersebut?

- **Apa saja risiko terkait produk?**

Terdapat banyak perbedaan dalam cara produksi berbagai produk relevan yang tercantum dalam Lampiran I EUDR, yang akan berdampak pada risiko ketidakpatuhan. Sebagai contoh, beberapa produk mengandung bahan baku yang diproduksi di ratusan geolokasi yang terpisah, atau melewati prosedur kimiawi atau fisika yang kompleks selama pembuatannya.

⁷ Perlu diingat bahwa jika tidak ada tingkat risiko tertentu yang ditetapkan, suatu negara dianggap memiliki risiko standar.

- **Apakah rantai pasoknya kompleks?**

Untuk penjelasan mengenai konsep ‘kompleksitas rantai pasok’, lihat Bagian 5.

- **Apakah ada indikasi bahwa perusahaan di rantai pasok terlibat dalam praktik ilegal, deforestasi, atau degradasi hutan?**

Jika suatu perusahaan terkait dengan praktik ilegal, deforestasi, atau degradasi hutan, terdapat risiko yang lebih tinggi bahwa komoditas atau produk relevan yang dibeli darinya tidak memenuhi persyaratan kepatuhan. Apakah ada permasalahan disertai bukti yang telah diajukan sehubungan dengan perusahaan dalam rantai pasok, sesuai dengan Pasal 31? Apakah ada perusahaan dalam rantai pasok yang melanggar hukum yang berlaku⁸ dan dijatuhi sanksi oleh negara atas pelanggaran hukum tersebut?

- **Apakah ada informasi pendukung mengenai kepatuhan perusahaan dalam rantai pasok terhadap EUDR yang tersedia dari skema sertifikasi atau verifikasi pihak ketiga?**

Untuk penjelasan mengenai peran skema verifikasi pihak ketiga, lihat Bagian 10.

- **Apakah produk relevan diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara produsen?**

Peraturan perundangan yang berlaku di negara produsen didefinisikan dalam Pasal 2(40). Untuk informasi lebih lanjut tentang persyaratan legalitas, lihat Bagian 6.

- **Apakah ada permasalahan yang berkaitan dengan negara produsen dan negara asal atau bagian dari negara tersebut, seperti tingkat korupsi, prevalensi pemalsuan dokumen dan pemalsuan data, lemahnya penegakan hukum, pelanggaran hak asasi manusia internasional, konflik bersenjata, atau prevalensi sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB atau Dewan UE?**

Permasalahan ini dapat mengurangi kredibilitas beberapa dokumen yang menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, harus dipertimbangkan tingkat korupsi di negara tersebut, indeks risiko bisnis, dan berbagai indikator lain yang relevan.

- **Apakah semua dokumen yang menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku disediakan oleh pemasok, dan apakah dokumen tersebut dapat segera diverifikasi?**

Jika semua dokumen yang relevan sudah siap dan tersedia atas permintaan operator, kemungkinan besar rantai pasok sudah berjalan dengan baik dan pemasok memahami persyaratan EUDR.

⁸ Hal-hal yang berkaitan dengan praktik ilegal, deforestasi, dan degradasi hutan.

b) Risiko yang dapat diabaikan

Konsep risiko yang dapat diabaikan harus dipahami sesuai dengan Pasal 2(26), yaitu berdasarkan penilaian lengkap atas informasi khusus produk dan informasi umum sesuai dengan Pasal 10, dan penerapan langkah-langkah mitigasi yang tepat sesuai dengan Pasal 11 (jika perlu), komoditas atau produk *tidak menunjukkan faktor yang dikhawatirkan* karena tidak memenuhi persyaratan kepatuhan dalam Pasal 3(a) (bebas deforestasi) atau (b) (diproduksi secara legal, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara produsen).

Daftar kriteria penilaian risiko dalam Pasal 10(2) tidak lengkap; operator dapat memilih untuk menerapkan kriteria lebih lanjut jika kriteria tersebut dapat membantu menentukan kemungkinan bahwa komoditas atau produk relevan telah diproduksi secara ilegal atau tidak bebas deforestasi, atau jika dapat membantu membuktikan produksi yang legal atau bebas deforestasi.

Berdasarkan Pasal 13, operator UKM dan non-UKM yang membeli produk atau komoditas relevan dari negara berisiko rendah tidak harus memenuhi kewajiban dalam Pasal 10 dan Pasal 11 untuk mencapai risiko yang dapat diabaikan setelah memastikan bahwa semua komoditas dan produk relevan yang dipasarkan atau diekspor telah diproduksi di negara atau bagian dari negara yang diklasifikasikan sebagai berisiko rendah sesuai dengan Pasal 29⁹. Meski demikian, langkah-langkah yang diuraikan dalam Pasal 10 dan 11 berlaku jika operator membeli komoditas atau produk relevan dari negara berisiko rendah mendapatkan atau mengetahui informasi yang menunjukkan adanya risiko ketidakpatuhan atau penghindaran, lihat Pasal 13(2).

Untuk operator non-UKM di sektor hilir rantai pasok, penyederhanaan dalam Pasal 4(9) juga dapat diterapkan, yaitu operator non-UKM harus memastikan bahwa uji tuntas di sektor hulu telah dilakukan sebagaimana mestinya. Memastikan bahwa uji tuntas telah dilaksanakan dengan baik tidak serta merta menyiratkan bahwa pemeriksaan sistematis harus dilakukan terhadap setiap laporan uji tuntas yang diserahkan di sektor hulu. Sebagai contoh, untuk memastikan bahwa uji tuntas dilakukan dengan benar dan berkala, operator non-UKM sektor hilir dapat memverifikasi bahwa operator sektor hulu memiliki sistem uji tuntas terkini yang dijalankan, termasuk kebijakan, kendali, dan prosedur yang memadai dan proporsional untuk memitigasi dan mengelola risiko ketidakpatuhan produk relevan secara efektif.

Apabila penilaian risiko dan pelaksanaan mitigasi risiko menyimpulkan bahwa salah satu kriteria risiko menunjukkan suatu tingkat risiko yang tidak dapat diabaikan, maka produk tersebut harus dianggap memiliki risiko yang tidak dapat diabaikan, sehingga operator tidak boleh menempatkannya di atau mengekspornya dari pasar UE.

c) Peran pedagang UKM dan non-UKM

Menurut Pasal 2(17), pedagang adalah individu dalam rantai pasok selain operator yang, dalam kegiatan komersial, menyediakan produk relevan di pasar.

Kewajiban uji tuntas bagi pedagang bergantung pada statusnya sebagai pelaku UKM atau bukan, yang ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 3 Arahan 2013/34/EU Parlemen dan Dewan Eropa. Lihat Pasal 2(30) EUDR.

Menurut Pasal 5(1), jika pedagang adalah non-UKM, kewajiban dan ketentuan untuk operator non-UKM berlaku. Artinya, pedagang non-UKM harus memastikan bahwa uji tuntas telah dilakukan di sektor hulu (lihat subbab sebelumnya).

⁹ Berdasarkan Pasal 29(2), Komisi Eropa akan menyajikan daftar negara atau bagian dari negara tersebut, yang memiliki risiko rendah atau tinggi melalui pelaksanaan berbagai tindakan.

Untuk pedagang UKM, kewajiban yang berlaku diatur dalam Pasal 5(2) sampai (6) EUDR. Pedagang UKM dapat menyediakan produk relevan di pasar hanya jika memiliki informasi yang disyaratkan dalam Pasal 5 (3), terutama identitas pemasok dan klien perusahaannya, serta nomor referensi laporan uji tuntas berkaitan dengan produk. Pedagang UKM tidak perlu menjalani uji tuntas dan tidak perlu memastikan bahwa uji tuntas telah dilakukan di sektor hulu. Kewajiban pedagang UKM adalah menjaga kemamputelusuran produk relevan, yaitu dengan mengumpulkan dan menyimpan informasi serta menyediakannya bagi pihak berwenang jika diminta untuk membuktikan kepatuhan.

d) Keterkaitan dengan Arahan Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan

Arahan UE 2024/1760 tentang uji tuntas keberlanjutan perusahaan¹⁰ (CSDDD) menetapkan kerangka horizontal umum untuk uji tuntas keberlanjutan bagi perusahaan sangat besar UE dan non-UE. EUDR menetapkan kerangka sektoral mengenai deforestasi terkait beberapa aspek tertentu uji tuntas untuk produk tertentu. CSDDD dan EUDR memiliki cakupan yang berbeda, tetapi saling melengkapi, dan keduanya harus diterapkan secara terpadu untuk memastikan uji tuntas yang efektif. Jika aturan uji tuntas tertentu dalam EUDR bertentangan dengan aturan umum CSDDD, maka ketentuan EUDR yang bersifat khusus (*lex specialis*) lebih diutamakan daripada aturan umum (*lex generalis*) CSDDD sejauh terjadinya pertentangan, dan dengan catatan bahwa EUDR mengatur kewajiban yang lebih luas atau lebih spesifik untuk mencapai tujuan yang sama. Aturan ini ditetapkan dalam Pasal 1(3) CSDDD dan mengikuti prinsip hukum Uni Eropa, yang lebih mengutamakan prinsip *lex specialis* daripada *lex generalis* dalam kasus demikian.

5. PENJELASAN MENGENAI ‘KOMPLEKSITAS RANTAI PASOK’

Peraturan perundangan yang berlaku: EUDR – Pasal 8 – Uji Tuntas; Pasal 9 – Persyaratan informasi, Pasal 10 – Penilaian risiko; Pasal 11 – Mitigasi risiko

‘Kompleksitas rantai pasok terkait’ secara eksplisit tercantum sebagai kriteria penilaian risiko dalam Pasal 10(2)(i) EUDR, sehingga relevan dengan penilaian risiko dan mitigasi risiko yang merupakan bagian dari uji tuntas. Kompleksitas rantai pasok ini adalah salah satu dari beberapa kriteria penilaian risiko dan mitigasi risiko yang merupakan bagian dari uji tuntas yang ditetapkan dalam Pasal 10 dan 11.

Alasan yang mendasari kriteria ini adalah tingkat kesulitan yang lebih tinggi dalam penelusuran produk relevan hingga ke negara produsen dan petak lahan tempat komoditas relevan diproduksi jika rantai pasoknya kompleks. Faktor ini berkaitan dengan risiko ketidakpatuhan yang lebih besar. Inkonsistensi informasi dan data terkait, serta masalah dalam memperoleh informasi yang diperlukan di setiap titik rantai pasok dapat meningkatkan risiko masuknya komoditas atau produk yang tidak memenuhi ketentuan EUDR ke dalam rantai pasok. Pertimbangan utamanya adalah tingkat kemamputelusuran komoditas relevan yang ditemukan dalam produk relevan hingga ke petak lahan tempat komoditas tersebut diproduksi.

Risiko ketidakpatuhan akan meningkat jika kompleksitas rantai pasok menyulitkan identifikasi informasi yang diperlukan berdasarkan Pasal 9(1) dan Pasal 10(2) EUDR. Adanya langkah yang tidak teridentifikasi dalam rantai pasok atau temuan lain yang menunjukkan ketidakpatuhan dapat mengarah pada kesimpulan bahwa risiko ini tidak dapat diabaikan.

Kompleksitas rantai pasok meningkat seiring dengan jumlah pengolah dan perantara antara petak lahan di negara produsen dan operator atau pedagang. Kompleksitas juga dapat meningkat ketika lebih dari

¹⁰ Arahan (UE) 2024/1760 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 13 Juni 2024 tentang Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan dan mengubah Arahan (UE) 2019/1937 dan Peraturan (UE) 2023/2859, OJ L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj>

satu produk relevan digunakan untuk membuat produk relevan baru, atau jika komoditas relevan dibeli dari beberapa negara produsen. Di sisi lain, uji tuntas kemungkinan besar akan lebih sederhana pada rantai pasok yang pendek, dan rantai pasok yang pendek, khususnya uji tuntas yang disederhanakan berdasarkan Pasal 13, dapat menjadi salah satu faktor yang membantu menunjukkan bahwa terdapat risiko yang dapat diabaikan terkait penghindaran terhadap EUDR.

Untuk menilai kompleksitas rantai pasok, operator dan pedagang bisa menggunakan daftar pertanyaan (tidak menyeluruh) berikut ini untuk produk relevan yang akan ditempatkan di, atau disediakan di, atau diekspor dari pasar UE.

- Apakah ada beberapa pengolah dan/atau langkah dalam rantai pasok sebelum produk relevan tertentu ditempatkan atau disediakan di, atau diekspor dari pasar UE?
- Apakah produk relevan mengandung komoditas relevan yang dibeli dari beberapa petak lahan dan/atau negara produsen?
- Apakah produk relevan merupakan produk olahan tingkat tinggi (yang mungkin mengandung beberapa produk relevan lainnya)?
- Untuk kayu:
 - apakah produk relevan mengandung lebih dari satu spesies pohon?
 - apakah kayu dan/atau produk kayu telah diperdagangkan di lebih dari satu negara?
 - apakah ada produk olahan relevan yang diolah atau diproduksi di negara ketiga sebelum ditempatkan di, atau tersedia di, atau diekspor dari pasar UE?

6. LEGALITAS

Peraturan perundangan yang berlaku: <i>EUDR – Pasal 2(40) – Definisi dan Pasal 3(b) – Larangan</i>

Berdasarkan Pasal 3 EUDR, komoditas dan produk relevan tidak boleh ditempatkan atau disediakan di pasar ataupun diekspor, kecuali **semua** ketentuan berikut ini terpenuhi:

- a) komoditas dan produk relevan tersebut bebas deforestasi;
- b) **komoditas dan produk dihasilkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara produsen;** dan
- c) komoditas dan produk terjamin berdasarkan laporan uji tuntas.

Produk relevan harus **memenuhi ketiga kriteria tersebut secara terpisah maupun tersendiri**; jika tidak, operator dan pedagang non-UKM tidak diperkenankan menempatkan atau menyediakan produk tersebut di pasar ataupun mengekspornya.

a) Peraturan perundangan yang berlaku di negara produsen

Landasan untuk menentukan bahwa suatu komoditas atau produk relevan telah diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara produsen adalah peraturan perundangan di negara tempat komoditas (atau dalam hal produk, komoditas yang terkandung dalam produk relevan) ditanam, dipanen, diperoleh dari, atau dibesarkan di petak lahan yang relevan atau, dalam hal sapi, di peternakan.

EUDR mengambil pendekatan yang fleksibel dengan membuat daftar sejumlah bidang hukum tanpa menyebutkan peraturan perundangan tertentu secara spesifik, mengingat perbedaan dan kemungkinan adanya perubahan pada peraturan perundangan di setiap negara. Namun hanya peraturan perundangan yang berlaku **mengenai status hukum area produksi** yang dianggap sebagai peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2(40) EUDR. Artinya, secara umum, relevansi hukum untuk persyaratan legalitas dalam Pasal 3(b) EUDR tidak ditentukan oleh fakta bahwa peraturan perundangan dimaksud berlaku secara umum pada proses produksi komoditas atau pada rantai pasok produk dan komoditas relevan, tetapi berdasarkan dampak atau pengaruh khusus peraturan perundangan tersebut terhadap status hukum wilayah tempat komoditas diproduksi.

Selain itu, Pasal 2(40) dari EUDR harus dipahami berdasarkan tujuan dari EUDR sebagaimana diatur dalam Pasal 1(1)(a) dan (b), yaitu peraturan perundangan juga berlaku apabila isinya dapat dikaitkan dengan penghentian deforestasi dan degradasi hutan dalam konteks komitmen UE untuk mengatasi perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Butir (a) hingga (h) Pasal 2(40) menjelaskan lebih lanjut tentang peraturan perundangan yang berlaku. Berikut ini merupakan beberapa contoh konkret yang dapat dijadikan gambaran, tetapi tidak dapat dianggap bersifat lengkap.

- *Hak pemanfaatan lahan*, termasuk peraturan perundangan mengenai pemanenan dan produksi di atas lahan atau tentang pengelolaan lahan; misalnya,
 - peraturan mengenai penyerahan lahan, khususnya untuk lahan pertanian atau hutan;
 - peraturan mengenai transaksi sewa lahan.
- *Perlindungan lingkungan*. Kaitannya dengan tujuan menghentikan deforestasi dan degradasi hutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, atau perlindungan keanekaragaman hayati, misalnya, yang terdapat dalam:
 - peraturan mengenai kawasan lindung;
 - peraturan mengenai perlindungan dan restorasi alam;
 - peraturan mengenai perlindungan dan konservasi hidupan liar dan keanekaragaman hayati;
 - peraturan mengenai spesies terancam; dan
 - peraturan mengenai pembangunan lahan.
- *Peraturan terkait hutan*, termasuk pengelolaan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati, yang berkaitan langsung dengan pemanenan kayu, misalnya:
 - peraturan mengenai perlindungan dan konservasi hutan, dan pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - peraturan antideforestasi; dan
 - hak untuk memanen kayu di dalam batas wilayah yang telah disahkan secara hukum.
- *Hak pihak ketiga*, termasuk hak guna dan kepemilikan lahan yang terdampak oleh produksi komoditas dan produk relevan, serta hak pemanfaatan lahan tradisional milik Masyarakat Adat dan masyarakat setempat; termasuk hak guna usaha (*usufructuary rights*).
- *Hak tenaga kerja dan hak asasi manusia* yang dilindungi oleh hukum internasional, berlaku

bagi masyarakat yang berada di wilayah produksi komoditas relevan, selama sesuai dengan EUDR dan mempertimbangkan tujuannya, atau bagi masyarakat yang memiliki hak atas wilayah produksi komoditas atau produk relevan, termasuk hak Masyarakat Adat dan masyarakat setempat, jika hak ini berlaku atau tercermin dalam peraturan perundangan nasional yang bersangkutan; misalnya hak atas tanah, wilayah dan sumber daya, hak kepemilikan properti, hak yang berkaitan dengan perjanjian, kesepakatan, dan pengaturan konstruktif lainnya antara Masyarakat Adat dan Pemerintah.

- *Prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (PADIATAPA atau FPIC), termasuk yang tertuang dalam Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat.* Panduan lebih lanjut mengenai penerapan prinsip PADIATAPA dapat dilihat, misalnya di Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa Pemerintah harus mendapatkan persetujuan sebagai tujuan konsultasi sebelum tindakan berikut ini dilakukan:
 - pelaksanaan proyek yang berdampak pada hak Masyarakat Adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya, termasuk pertambangan dan pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya lainnya;
 - relokasi Masyarakat Adat dari tanah atau wilayahnya; dan
 - restitusi atau ganti rugi lain yang sesuai jika tanah telah disita, dirampas, dihuni atau dirusak tanpa adanya persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA) dari Masyarakat Adat yang memiliki tanah tersebut.
- *Peraturan mengenai pajak, antikorupsi, perdagangan, dan kepabeanaan.*
 - Peraturan perundangan mengenai rantai pasok relevan yang masuk ke atau keluar dari pasar Uni Eropa, jika peraturan ini berkaitan khusus dengan tujuan EUDR, atau, dalam hal peraturan perdagangan dan kepabeanaan, peraturan ini secara khusus berkaitan dengan sektor produksi pertanian atau kayu yang relevan.

b) Uji tuntas terkait legalitas

Operator harus mengetahui peraturan perundangan yang berlaku di setiap negara tempat operator membeli/memperoleh bahan baku sehubungan dengan status legal area produksi. Peraturan perundangan yang berlaku terdiri atas, di antaranya:

- Peraturan nasional dan daerah, termasuk peraturan perundangan sekunder terkait;
- Perjanjian internasional, termasuk perjanjian dan kesepakatan multilateral dan bilateral, sebagaimana yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dalam negeri, berdasarkan kodifikasi dan implementasinya masing-masing.

Berdasarkan Pasal 9(1) ayat (h) EUDR, informasi, termasuk dokumen dan data yang menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara produsen, harus dikumpulkan sebagai bagian dari kewajiban uji tuntas. Informasi ini termasuk yang berkaitan dengan segala kesepakatan yang memberikan hak guna area bersangkutan untuk tujuan produksi komoditas relevan. Persyaratan untuk sertifikat tanah atau bukti lain dari suatu kesepakatan ditentukan oleh undang-undang nasional; jika sertifikat tanah untuk memproduksi dan mengomersialkan produk pertanian tidak diwajibkan dalam peraturan perundangan dalam negeri, maka persyaratan ini juga tidak diwajibkan dalam EUDR.

Kewajiban untuk mengumpulkan dokumen atau informasi lain bergantung pada berbagai rezim peraturan di setiap negara, karena tidak semua negara mewajibkan penerbitan dokumen khusus. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa kewajiban ini mencakup, jika berlaku:

- dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas negara, misalnya izin administratif;
- dokumen yang menunjukkan kewajiban kontraktual, termasuk kontrak dan perjanjian dengan Masyarakat Adat atau masyarakat setempat;
- informasi pelengkap yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi publik dan swasta atau skema verifikasi pihak ketiga lainnya;
- keputusan pengadilan; dan
- penilaian dampak, rencana pengelolaan, dan laporan audit lingkungan.

Dokumen tambahan berikut ini juga berguna:

- dokumen yang menunjukkan kebijakan dan kode etik perusahaan;
- kesepakatan tanggung jawab sosial antara pihak swasta dan pemegang hak pihak ketiga; dan
- laporan khusus mengenai klaim dan konflik kepemilikan dan hak atas lahan.

Informasi, termasuk dokumen dan data, dapat dikumpulkan dalam bentuk cetak atau elektronik.

Perlu diingat bahwa informasi, termasuk dokumen dan data, juga harus dikumpulkan berdasarkan Pasal 9(1)(h) EUDR untuk keperluan penilaian risiko (Pasal 10 EUDR) dan tidak boleh dianggap sebagai persyaratan yang berdiri sendiri, kecuali jika produk bersangkutan sepenuhnya berasal dari negara berisiko rendah atau bagian dari negara berisiko rendah tersebut. Dalam hal pembelian/pengadaan yang seluruhnya berasal dari negara berisiko rendah atau bagian dari negara berisiko rendah¹¹, berdasarkan Pasal 13 EUDR, operator UKM dan non-UKM hanya perlu melaksanakan langkah-langkah berikut ini yang menjelaskan penilaian risiko jika operator memperoleh atau mengetahui informasi mengenai adanya risiko ketidakpatuhan atau penghindaran.

Berdasarkan Pasal 10(1) EUDR, informasi yang dikumpulkan harus dinilai secara keseluruhan untuk memastikan kemamputelusuran dan kepatuhan di sepanjang rantai pasok. Semua informasi harus dianalisis dan diverifikasi, yang artinya operator harus dapat mengevaluasi isi dan keandalan dokumen yang dikumpulkannya sekaligus memahami keterkaitan antara berbagai informasi dalam dokumen yang berbeda. Umumnya, operator perlu memeriksa hal-hal berikut ini sebagai bagian dari penilaian:

- keselarasan berbagai dokumen dengan informasi lain yang tersedia;
- hal sebenarnya yang dibuktikan dalam setiap dokumen;
- sistem yang mendasari dokumen (misalnya, kendali oleh pihak berwenang, audit mandiri, dan lainnya);
- keandalan dan keabsahan setiap dokumen, atau kemungkinan dokumen dipalsukan atau diterbitkan secara tidak sah.

Operator perlu mengambil tindakan yang wajar untuk memastikan keaslian dokumen, sesuai dengan penilaiannya terhadap situasi umum di negara produsen. Dalam hal ini, operator harus mempertimbangkan risiko korupsi (misalnya, suap, kolusi, ataupun penipuan). Berbagai sumber menyediakan informasi yang tersedia secara umum tentang tingkat korupsi di suatu negara atau daerah, misalnya Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International, atau indeks internasional atau informasi relevan lain yang serupa dan diakui.¹²

Jika tingkat korupsi dianggap tinggi, ada kemungkinan dokumen dianggap tidak dapat diandalkan, dan dapat diperlukan verifikasi lebih lanjut. Dalam hal demikian, diperlukan kehati-hatian ketika memeriksa dokumen karena kemungkinan ada sejumlah alasan untuk meragukan kredibilitasnya.

¹¹ Berdasarkan Pasal 29(2), Komisi akan menyajikan daftar negara atau bagian dari negara tersebut, yang memiliki risiko rendah atau tinggi melalui penerapan berbagai tindakan.

¹² Untuk penggunaan indeks yang disebutkan, lihat Bab 4 Pemberitahuan Komisi 12.2.2016, C(2016)755 final (Dokumen Panduan untuk Regulasi Kayu Uni Eropa).

Selain mengandalkan indeks internasional yang telah diakui, operator dapat memeriksa daftar kondisi dan kerentanan, termasuk bukti praktik korupsi sebelumnya, yang menunjukkan adanya risiko lebih besar sehingga menimbulkan tingkat pengawasan yang lebih tinggi. Contoh bukti tambahan dapat mencakup skema yang diverifikasi oleh pihak ketiga (lihat Bagian 10 dalam panduan ini), audit mandiri, atau penggunaan teknologi/metode forensik untuk melacak produk relevan yang dapat membantu mengungkap indikasi korupsi atau pelanggaran hukum.

Operator dan pedagang non-UKM di sektor hilir wajib **memastikan** bahwa uji tuntas, termasuk untuk legalitas, telah dilakukan oleh operator di sektor hulu, lihat Pasal 4(9) EUDR. Ketika mengumpulkan informasi, dokumentasi, dan data untuk keperluan ini, operator dan pedagang di sektor hilir harus menghormati aturan perlindungan data dan aturan persaingan yang berlaku.

7. CAKUPAN PRODUK

a) Penjelasan – Bahan kemasan dan pengemasan

Peraturan perundangan yang berlaku: EUDR – Pasal 2 – Definisi; Lampiran I EUDR

Lampiran I EUDR menguraikan daftar komoditas dan produk relevan sebagaimana diklasifikasikan dalam Nomenklatur Gabungan¹³ yang tertuang dalam Lampiran I Peraturan Dewan (EEC) No. 2658/87.

Kode HS 4819 mencakup: *‘Karton, kotak, dus, kantong, dan wadah kemasan lainnya, yang terbuat dari kertas, kertas karton, gulungan selulosa, atau jaring serat selulosa; kotak arsip, baki surat, dan barang serupa, dari kertas atau kertas karton sejenis yang digunakan di kantor, toko, atau sejenisnya’*.

- Jika salah satu barang di atas ditempatkan di pasar atau diekspor sebagai produk tersendiri, dan bukan sebagai kemasan untuk produk lain, maka barang tersebut *tercakup* dalam EUDR sehingga kewajiban yang ditetapkan dalam EUDR berlaku.
- Jika bahan kemasan, yang diklasifikasikan dalam kode HS 4819, digunakan untuk ‘menopang, melindungi, atau membawa’ produk lain, maka bahan kemasan ini *tidak tercakup* dalam Peraturan.

Kode HS 4415 mencakup: *‘Dus kemasan, kotak, peti, drum, dan kemasan serupa, yang terbuat dari kayu; drum (gulungan) kabel dari kayu; palet, palet kotak, dan papan muatan lainnya dari kayu; palet kayu berengsel’*.

- Jika salah satu barang di atas ditempatkan di pasar atau diekspor sebagai produk tersendiri, maka barang tersebut *tercakup* dalam EUDR sehingga kewajiban yang ditetapkan dalam EUDR berlaku.
- Barang yang termasuk dalam kode HS 4415 dan *hanya* digunakan sebagai bahan untuk menopang, melindungi, atau membawa produk lain yang ditempatkan di pasar UE *tidak tercakup* dalam EUDR.

Dalam kategori ini, ada perbedaan lebih lanjut antara kemasan yang dianggap memberikan ‘ciri khas penting’ pada suatu produk dan kemasan yang dibentuk dan dipasang pada produk tertentu yang bukan bagian integral dari produk tersebut. Penjelasan mengenai berbagai perbedaan ini dapat dilihat di Aturan

¹³ Peraturan Dewan (EEC) No. 2658/87 tanggal 23 Juli 1987 tentang tarif dan nomenklatur statistik dan Tarif Kepabeanan Umum (OJ L 256, 7.9.1987, hal. 1).

Umum 5 mengenai penafsiran Nomenklatur Gabungan¹⁴, beserta beberapa contohnya di bawah ini. Namun perbedaan tambahan ini kemungkinan hanya berlaku untuk sejumlah kecil barang yang tercakup dalam EUDR.

Secara ringkas, kemasan berikut ini tercakup dalam EUDR:

- Bahan kemasan yang ditempatkan di pasar sebagai produk tersendiri;
- Kemasan yang memberikan ciri khas penting pada suatu produk, misalnya kotak kado dekoratif.

Kemasan berikut ini tidak tercakup dalam EUDR:

- Bahan kemasan dengan barang di dalamnya dan yang digunakan hanya digunakan untuk menopang, melindungi, atau membawa produk lain;
- Panduan pengguna yang disertakan dalam pengiriman, kecuali jika produk tersebut dipasarkan tersendiri.

b) Penjelasan – Limbah dan produk rekondisi

Peraturan perundangan yang berlaku: <i>EUDR – Penjelasan Remis/Recital (40); Lampiran I EUDR; Arahan 2008/98/EC - Pasal 3(1)</i>

Dalam kegiatan ekonominya, operator dan pedagang menangani produk bekas yang telah melewati masa pakainya dan seharusnya dibuang sebagai limbah. Limbah adalah bahan atau benda apa pun yang dibuang, hendak dibuang, atau harus dibuang oleh pemiliknya. Produk semacam ini tidak tercakup dalam EUDR. Dengan demikian, operator dan pedagang ini dibebaskan dari kewajiban EUDR dalam hal ini.

Pengecualian ini berlaku untuk barang-barang yang telah diproduksi seluruhnya dari bahan yang telah habis masa pakainya dan seharusnya dibuang sebagai limbah (misalnya kayu yang diambil dari bangunan yang telah dibongkar, atau barang yang terbuat dari sekam kopi).

Pengecualian ini **tidak** berlaku untuk:

- Produk sampingan dari proses manufaktur yang menggunakan bahan bukan limbah yang dianggap sebagai barang atau benda yang dibuang, atau hendak dibuang, atau harus dibuang pemiliknya.
- Produk limbah yang ditetapkan dalam cakupan pada Lampiran I EUDR (misalnya produk dengan kode HS 1802: cangkang, sekam, kulit, dan limbah kakao lainnya).

P1: Apakah serpihan kayu atau serbuk gergaji yang diproduksi sebagai bahan sampingan kegiatan penggergajian kayu tercakup dalam EUDR?

Ya, serpihan kayu dan serbuk gergaji termasuk dalam cakupan kode HS 4401 yang tunduk pada EUDR. Alasannya, serpihan kayu dan serbuk gergaji dapat digunakan sebagai bahan bakar, dan dengan demikian masa pakainya belum habis. Serpihan kayu/serbuk gergaji yang khusus digunakan sebagai bahan pengemas untuk menopang, melindungi, dan membawa produk lain tidak termasuk dalam cakupan.

¹⁴ Catatan penjelasan untuk Nomenklatur Gabungan Uni Eropa (OJ C 119, 29.3.2019, hal. 1).

P2: Apakah mebel kayu yang diambil dari pembongkaran rumah tercakup dalam EUDR?

Tidak. Jika produk ini seluruhnya terbuat dari bahan rekondisi yang telah habis masa pakainya dan seharusnya dibuang sebagai limbah, maka produk ini tidak tercakup dalam EUDR. Namun jika produk ini mengandung sejumlah bahan nondaur ulang, bagian yang tidak dapat didaur ulang tercakup dalam EUDR.

P3: Apakah produk kertas cetak dan noncetak yang terbuat dari kertas daur ulang tercakup dalam EUDR?

Tidak, jika seluruhnya terbuat dari bahan daur ulang, maka produk ini tidak tercakup dalam EUDR. Namun jika produk ini mengandung pulp nondaur ulang, pulp yang tidak dapat didaur ulang tercakup dalam EUDR.

P4: Apakah pelet bahan bakar yang terbuat dari tandan kosong atau cangkang sawit (produk sampingan pengolahan sawit) tercakup dalam EUDR?

Ya. Meskipun dalam bentuk pelet, tandan kosong dan cangkang sawit merupakan produk sampingan residu padat dari proses ekstraksi minyak sawit dan tercakup dalam kode HS 2306 60 dalam Lampiran I EUDR.

P5: Apakah produk yang terbuat dari kulit sapi daur ulang tercakup dalam EUDR?

Tidak, produk yang seluruhnya menggunakan kulit sapi daur ulang tidak tercakup dalam EUDR. Namun jika produk ini mengandung sejumlah kulit nondaur ulang, kulit ini tercakup dalam EUDR.

P6: Apakah ampas kopi bekas yang digunakan untuk perlengkapan mandi atau pupuk tercakup dalam EUDR?

Tidak, jika ampas kopi ini, misalnya, merupakan limbah dari suatu kafe dan akan dibuang.

P7: Apakah produk relevan tercakup dalam EUDR apabila produk tersebut dihasilkan dari komoditas yang tidak relevan?

Peraturan ini tidak berlaku untuk produk yang terbuat dari komoditas yang tidak relevan, meskipun produk tersebut tercantum dalam Nomenklatur Gabungan yang sama dengan produk relevan yang terbuat dari komoditas relevan. Peraturan ini hanya berlaku untuk produk relevan yang terbuat dari komoditas relevan.

Sebagai contoh:

- i. minyak sawit dari spesies *Elaeis guineensis* tercakup dalam EUDR, tetapi minyak babassu yang diolah dari spesies palem *Attalea speciosa* tidak tercakup dalam EUDR;
- ii. karet dari spesies *Hevea brasiliensis* tercakup dalam EUDR, tetapi balata, getah perca (*gutta-percha*), guayule, getah sawo (*chicle*), dan getah alami serupa yang dihasilkan dari spesies lain tidak tercakup dalam EUDR, begitu juga dengan produk karet sintetis; dan
- iii. produk kayu tercakup dalam EUDR, tetapi produk rotan tidak tercakup dalam EUDR.

8. PEMELIHARAAN BERKALA SISTEM UJI TUNTAS

Peraturan perundangan yang berlaku: *Uni Eropa – Pasal 12 – Penyusunan dan pemeliharaan sistem uji, pelaporan, dan pencatatan*

Guna melaksanakan uji tuntas sesuai dengan Pasal 8, operator harus membuat dan senantiasa memperbarui kerangka untuk mendokumentasikan, menganalisis, memverifikasi, dan melaporkan prosedur dan tindakan ('sistem uji tuntas'). Berdasarkan EUDR, uji tuntas ditujukan untuk mencapai hasil yang disyaratkan dengan membuktikan proses yang konsisten dalam operasi bisnis. Sesuai dengan Pasal 12(2), operator harus **meninjau sistem uji tuntasnya setidaknya satu tahun sekali** untuk memastikan bahwa penanggung jawab mengikuti prosedur yang berlaku, efektivitas proses yang berlaku, dan tercapainya hasil yang diharapkan. Operator juga harus memperbarui sistem uji tuntas jika selama peninjauan atau ketika diketahui adanya perkembangan baru yang dapat memengaruhi tujuan sistem uji tuntas, misalnya efektivitas dan kelengkapan langkah atau prosedur di dalam sistem. Segala pembaruan pada sistem uji tuntas harus dicatat dan disimpan selama 5 tahun.

Peninjauan dapat dilakukan oleh individu internal organisasi operator (harus bersifat independen dari pihak yang menjalankan prosedur) atau oleh badan eksternal. Peninjauan ini akan mengidentifikasi setiap kelemahan dan kegagalan, dan manajemen operator harus menetapkan tenggat waktu untuk mengatasinya.

Untuk sistem uji tuntas produk relevan, peninjauan harus mencakup pemeriksaan ketersediaan prosedur terdokumentasi berikut ini.

- Untuk mengumpulkan dan mencatat informasi, data, dan dokumen yang diperlukan guna menunjukkan kepatuhan.
- Untuk menilai risiko produk relevan atau komponen apa pun pada produk relevan yang mengandung produk atau komoditas relevan yang tidak bebas deforestasi atau tidak diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan terkait di negara produsen.
- Untuk menjelaskan usulan tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan tingkat risiko.

Peninjauan juga harus memastikan bahwa penanggung jawab memahami dan menjalankan setiap langkah dalam prosedur, dan memeriksa adanya kendali yang memadai untuk memastikan efektivitas pelaksanaan prosedur (misalnya, prosedur ini mengidentifikasi dan akhirnya membuat pengecualian bagi produk relevan dengan risiko ketidakpatuhan yang tidak dapat diabaikan). Berdasarkan prinsip praktik yang baik, tindakan yang dilakukan dalam peninjauan beserta hasilnya harus didokumentasikan.

9. PRODUK CAMPURAN/KOMPOSIT

Peraturan perundangan yang berlaku: *EUDR – Pasal 4 – Kewajiban operator; Pasal 9 – Persyaratan informasi; Pasal 33 – Sistem informasi*

Operator dan pedagang mungkin menangani produk relevan, sesuai yang tercantum dalam Lampiran I EUDR, yang mengandung atau sebagian terbuat dari produk atau komoditas relevan. Pada praktiknya, produk semacam ini kadang disebut sebagai 'produk komposit' meskipun ini bukan istilah hukum yang digunakan dalam EUDR.

EUDR menetapkan aturan untuk memastikan bahwa komoditas dan produk relevan yang terkandung dalam produk relevan, atau merupakan bahan produksi produk relevan, diidentifikasi dengan cermat selama operator melakukan uji tuntas sesuai dengan Pasal 8. Identifikasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua produk relevan telah memenuhi persyaratan kepatuhan EUDR.

Operator harus memenuhi persyaratan informasi yang tercantum dalam Pasal 9 sebagai bagian dari uji tuntas untuk produk relevan yang ditempatkan di atau diekspor ke pasar UE. Perlu diingat bahwa Pasal 9 juga berlaku untuk pedagang non-UKM yang akan ‘menyediakan produk relevan di pasar’. Dalam beberapa situasi, terdapat kerumitan untuk mengidentifikasi spesies, asal, dan geolokasi komoditas relevan yang terkandung dalam produk relevan, terutama produk yang diolah sedemikian rupa seperti kertas, papan serat, dan papan partikel, atau produk mengalami pengolahan tinggi, seperti olahan makanan yang mengandung kakao. Meski demikian, informasi ini diperlukan agar produk dapat ditempatkan di pasar atau diekspor. Lihat Lampiran II dokumen Panduan ini untuk referensi lebih lanjut.

Selain itu, ketika menempatkan produk relevan di pasar UE atau mengekspornya, jika produk ini mengandung atau terbuat dari produk relevan lain (seperti yang tercantum dalam Lampiran I EUDR) yang belum pernah diuji tuntas sebelumnya, operator harus melakukan uji tuntas pada bagian produk relevan tersebut. Kebijakan ini berlaku untuk operator UKM dan non-UKM (Pasal 4(8) dan (9)).

a) Persyaratan informasi

Sebagai bagian dari uji tuntas sesuai Pasal 8, ketika menjelaskan produk relevan, sesuai persyaratan informasi dalam Pasal 9, operator perlu menyertakan daftar komoditas atau produk relevan yang terkandung dalam atau digunakan untuk membuat produk relevan tersebut.

Dengan kata lain, operator harus mengumpulkan informasi tentang keberadaan komoditas relevan di dalam produk relevan yang ditempatkan di pasar atau diekspor. Informasi ini meliputi geolokasi komoditas relevan yang terkandung dalam atau digunakan untuk membuat produk relevan, beserta informasi lebih lanjut di Pasal 9(1). Berdasarkan Pasal 9, persyaratan informasi geolokasi untuk produk relevan yang harus disertakan operator adalah sebagai berikut:

- geolokasi semua petak lahan tempat dihasilkannya komoditas relevan yang terkandung dalam atau digunakan untuk membuat produk relevan, dan
- tanggal atau rentang waktu produksi.

Jika suatu produk relevan mengandung atau dibuat dengan menggunakan komoditas relevan yang diproduksi di lahan berbeda, informasi geolokasi setiap lahan tersebut harus diberikan. Berdasarkan Pasal 2(29), untuk produk relevan yang mengandung atau terbuat dari sapi, persyaratan geolokasi mencakup semua tempat atau bangunan yang berkaitan dengan pemeliharaan sapi, termasuk tempat kelahiran, peternakan tempat sapi dipelihara, atau dalam hal peternakan terbuka, lingkungan atau tempat pemeliharaan ternak sementara atau permanen, hingga saat penyembelihan.

Jika terjadi deforestasi atau degradasi hutan di salah satu petak lahan yang diidentifikasi untuk salah satu produk relevan dalam suatu produk relevan yang merupakan ‘produk komposit’, maka produk tersebut tidak dapat ditempatkan atau disediakan di pasar atau diekspor (Pasal 9(1)(d)).

Selain itu, Pasal 9 mensyaratkan pencantuman nama umum dan nama ilmiah lengkap semua spesies untuk produk relevan yang mengandung atau dibuat dengan menggunakan kayu. Dalam beberapa situasi, kadang memang sulit untuk mengidentifikasi semua spesies dalam tiap komponen relevan untuk produk komposit yang mengalami pengolahan tingkat tinggi, seperti papan partikel, kertas, dan buku cetak. Namun jika spesies (misalnya, kayu) yang digunakan untuk menghasilkan produk memiliki banyak jenis, operator harus menyediakan daftar setiap spesies kayu yang mungkin digunakan untuk menghasilkan produk kayu tersebut. Daftar spesies ini harus dibuat sesuai dengan nomenklatur kayu yang diterima secara internasional (misalnya, DIN EN 13556 1 Oktober 2003 mengenai ‘Nomenklatur kayu yang digunakan di Eropa’).

b) Uji tuntas untuk produk komposit: menggunakan laporan uji tuntas yang ada

Operator yang memasarkan atau mengekspor ‘produk komposit’ (misalnya mebel yang terbuat dari produk kayu relevan lain) dapat mengacu pada laporan uji tuntas yang sudah ada, jika ada. Operator non-UKM yang membuat pengajuan ke Sistem Informasi (dijelaskan di Pasal 33) dapat menggunakan laporan uji tuntas yang telah diserahkan ke Sistem Informasi, dengan syarat operator telah memastikan bahwa uji tuntas untuk produk yang terkandung dalam atau terbuat dari produk relevan telah dilakukan

dengan benar, sesuai Pasal 4 (1) dan (9).

Informasi di dalam laporan uji tuntas yang ada dapat digunakan untuk melengkapi persyaratan informasi yang ditetapkan dalam Pasal 9. Sebagai contoh, informasi geolokasi untuk komoditas dapat diidentifikasi dalam laporan uji tuntas produk relevan yang terkandung dalam produk relevan yang ingin ditempatkan di pasar atau diekspor oleh operator dan tidak perlu diberikan lagi jika mengacu pada laporan uji tuntas di sektor hulu. Referensi dapat dilakukan di Sistem Informasi dengan memasukkan nomor referensi laporan uji tuntas di sektor hulu saat penyerahan laporan baru. Melalui laporan uji tuntas yang direferensikan dalam Sistem Informasi, operator dan pedagang yang menyerahkan laporan uji tuntas akan bisa memutuskan dapat tidaknya operator sektor hilir mengakses dan melihat informasi geolokasi yang dimuat dalam laporan yang diserahkannya dalam Sistem Informasi.

Secara keseluruhan, pengembangan dan fungsi Sistem Informasi akan sejalan dengan ketentuan perlindungan data yang berlaku. Selain itu, **sistem akan dilengkapi langkah keamanan yang memastikan integritas dan kerahasiaan informasi yang termuat dalam Sistem Informasi.**

Berdasarkan Pasal 4(7), operator (termasuk UKM) harus memberikan semua informasi yang diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan produk, termasuk nomor referensi uji tuntas kepada operator dan pedagang yang berada di sektor hilir rantai pasok. Menurut Pasal 4(8), operator UKM tidak wajib melakukan uji tuntas untuk produk relevan yang terkandung dalam atau terbuat dari produk relevan yang telah melalui uji tuntas sesuai Pasal 4(1), dan jika laporan uji tuntas telah diserahkan sesuai Pasal 33. Operator UKM harus memberikan nomor referensi laporan uji tuntas kepada otoritas yang berwenang jika diminta. Operator UKM harus **melakukan** uji tuntas dan menyerahkan laporan uji tuntas untuk komponen produk relevan yang belum melewati uji tuntas atau jika tidak ada laporan uji tuntas yang diserahkan, sesuai dengan Pasal 4(8).

10. PERAN SKEMA SERTIFIKASI DAN VERIFIKASI PIHAK KETIGA DALAM PENILAIAN RISIKO DAN MITIGASI RISIKO

Peraturan perundangan yang berlaku: EUDR – Konsiderans (52); Pasal 10(2)(n) – Penilaian

Skema sertifikasi dan verifikasi pihak ketiga biasanya digunakan untuk memenuhi persyaratan pelanggan tertentu untuk komoditas dan produk relevan. Skema ini mencakup standar mengenai praktik yang harus diterapkan selama proses produksi komoditas bersertifikat, yang terdiri atas prinsip, kriteria, dan indikator; persyaratan untuk memeriksa kepatuhan terhadap standar dan pemberian sertifikat; dan sertifikasi lacak balak terpisah sebagai jaminan di sepanjang rantai pasok bahwa suatu produk hanya mengandung (atau di beberapa situasi, dalam persentase tertentu) bahan bersertifikat atau yang diverifikasi pihak ketiga dari produsen yang telah diidentifikasi dan bersertifikat atau diverifikasi pihak ketiga.

EUDR mengakui bahwa skema sertifikasi dan verifikasi pihak ketiga lainnya dapat memberikan informasi penting mengenai kepatuhan terhadap Peraturan dalam penilaian risiko lebih lanjut pada Pasal 10 dengan cara mendukung bukti bahwa produk tersebut legal dan bebas deforestasi. Ini sesuai dengan ketentuan bahwa informasi ini memenuhi persyaratan yang relevan yang ditetapkan dalam Pasal 9, sebagaimana diatur dalam Pasal 10(2)(n).

Skema sertifikasi dan verifikasi pihak ketiga tentunya diselenggarakan oleh organisasi yang tidak terlibat dalam produksi atau rantai pasok komoditas relevan. Selain itu, beberapa skema ini sering digunakan untuk memverifikasi bahwa standar atau aturan tertentu telah diikuti, meskipun tidak sampai pada tahap sertifikasi produk itu sendiri.

Panduan ini terutama ditujukan kepada para pemangku kepentingan yang mempertimbangkan untuk menggunakan skema sertifikasi atau verifikasi pihak ketiga mengingat potensi nilai tambahnya dalam memberikan informasi pelengkap, seperti koordinat geolokasi, dan mendukung penilaian risiko yang dilakukan operator sebagai bagian dari uji tuntas untuk memastikan bahwa produk relevan merupakan produk legal dan bebas deforestasi. EUDR tidak mewajibkan: (1) operator menggunakan skema

tersebut; (2) produsen mendaftarkan diri untuk mengikuti skema tersebut, atau (3) negara produsen mengembangkan skema tersebut. Penggunaan skema verifikasi pihak ketiga bukanlah persyaratan resmi, melainkan keputusan operator secara sukarela.

Skema sertifikasi dan verifikasi pihak ketiga dapat berperan penting dalam mendorong praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan dan pembelian pasokan secara bertanggung jawab, serta transparansi rantai pasok dan memfasilitasi kepatuhan. Perlu diingat bahwa skema pernyataan mandiri tanpa menggunakan prosedur pengesahan pihak ketiga tidak tercakup dalam panduan ini dan oleh karena itu, bersifat kurang kuat karena minimnya independensi dan ketidakberpihakan.

Panduan ini terutama ditujukan kepada para pemangku kepentingan yang mempertimbangkan untuk menggunakan skema sertifikasi atau verifikasi pihak ketiga mengingat potensi nilai tambahnya dalam memberikan informasi pelengkap, seperti koordinat geolokasi, dan mendukung penilaian risiko yang dilakukan operator sebagai bagian dari uji tuntas untuk memastikan bahwa produk relevan merupakan produk legal dan bebas deforestasi. Jika operator memutuskan untuk menggunakan skema ini, panduan ini dirancang untuk membantu operator menilai tingkat kemampuan skema ini dalam mendukung pemenuhan persyaratan EUDR.

Panduan ini juga berguna bagi otoritas berwenang dalam negeri karena menekankan bahwa meskipun dapat digunakan dalam prosedur penilaian risiko berdasarkan Pasal 10, skema ini tidak dapat menggantikan tanggung jawab operator dalam hal uji tuntas sesuai dengan Pasal 8. Artinya, penggunaan skema ini tidak menyiratkan “jalur hijau”, karena operator tetap diwajibkan melakukan uji tuntas dan bertanggung jawab jika gagal memenuhi persyaratan uji tuntas EUDR.

Skema ini memiliki banyak keragaman dalam hal cakupan, tujuan, struktur, dan metode operasinya. Salah satu perbedaan utamanya adalah (1) digunakan tidaknya prosedur pengesahan pihak ketiga, yang membedakannya menjadi skema sertifikasi dan verifikasi pihak ketiga di satu sisi, dan (2) skema pernyataan mandiri di sisi lain. Skema pernyataan mandiri tidak tercakup dalam panduan ini, dan oleh karena itu, bersifat kurang kuat karena minimnya independensi dan ketidakberpihakan.

a) Peran skema sertifikasi dan verifikasi pihak ketiga

Dalam mempertimbangkan digunakan tidaknya informasi dari skema sertifikasi atau verifikasi pihak ketiga dalam prosedur penilaian risiko berdasarkan Pasal 10 sebagai bukti pendukung bahwa suatu produk bersifat legal dan bebas deforestasi, langkah pertama yang harus dilakukan operator adalah menentukan kesesuaian standar skema tersebut dengan ketentuan yang relevan dalam EUDR. Dalam hal ini, perlu diingat bahwa operator juga dapat menggunakan skema verifikasi atau sertifikasi pihak ketiga untuk memenuhi persyaratan tertentu dalam EUDR ini.

Skema sertifikasi dan verifikasi pihak ketiga umumnya mewajibkan organisasi pihak ketiga untuk dapat menunjukkan kualifikasi pihaknya dalam melakukan penilaian melalui proses akreditasi yang menetapkan standar keterampilan auditor dan sistem yang wajib dipatuhi oleh organisasi sertifikasi. Produk bersertifikat atau terverifikasi umumnya memiliki label yang dilengkapi nama dan jenis organisasi sertifikasi atau verifikasi, serta persyaratan proses audit. Skema ini dapat juga mewajibkan mitra untuk mencantumkan informasi ini dalam dokumen resmi yang menyertai pengiriman. Organisasi tersebut biasanya mampu memberikan informasi tentang cakupan sertifikasi dan cara penerapan sertifikasi di negara produsen produk relevan, termasuk perincian sifat dan frekuensi audit lapangan.

Skema sertifikasi dan verifikasi pihak ketiga dapat dinilai berdasarkan tiga elemen utama: 1) ‘standar yang relevan’, yaitu persyaratan operasi, cakupan, prosedur, dan kebijakan untuk perusahaan yang mengikuti skema ini; 2) ‘implementasi berdasarkan skema’, yaitu tingkat penerapan standar, termasuk penerapan langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan melalui audit; dan 3) ‘fitur tata kelola’/penilaian kredibilitas skema seperti transparansi, proses pemastian, pengawasan, dll. Informasi tersebut harus dinilai ulang secara berkala oleh operator, terutama yang berkaitan dengan persyaratan EUDR.

Terkait persyaratan EUDR, sejauh hal ini relevan dengan informasi dari skema sertifikasi atau verifikasi pihak ketiga, misalnya, operator harus meneliti aspek berikut ini dari skema sertifikasi atau verifikasi

pihak ketiga dalam hal 1) ‘standar yang relevan’:

- keabsahan, keaslian, dan pencantuman dalam cakupan sertifikasi atau verifikasi pihak ketiga atas keterkaitan sertifikat untuk komoditas atau produk relevan;
- pencantuman dan kepatuhan terhadap persyaratan hukum yang berlaku, seperti keselarasan dengan definisi bebas deforestasi dan tanggal batas akhir 31 Desember 2020, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 EUDR;
- penilaian risiko ketidakpatuhan terkait legalitas dan persyaratan bebas deforestasi atas produk relevan;
- kemamputelusuran produk relevan, termasuk melalui geolokasi hingga ke petak lahan;
- kemungkinan mencampur bahan yang lokasi asalnya diketahui dengan yang tidak diketahui dalam model lacak balak (yang tidak dapat diterima dalam EUDR)¹⁵. Mengingat produk relevan bersertifikat lacak balak juga dapat mengandung campuran bahan bersertifikat dan tidak bersertifikat dari berbagai sumber, maka harus ada informasi tentang dilakukan tidaknya pemeriksaan terhadap komponen yang tidak bersertifikat, dan cukup tidaknya bukti kepatuhan terhadap persyaratan EUDR dalam pemeriksaan tersebut. Oleh karena itu, prosedur uji tuntas untuk produk relevan harus dipenuhi secara keseluruhan;
- kemungkinan menggunakan model rantai pasok kesetimbangan massa, yaitu pencampuran produk yang memenuhi persyaratan dengan produk yang tidak diketahui asalnya (yang tidak dapat diterima dalam EUDR)¹⁶; dan
- kemampuan skema untuk menyediakan informasi yang diperlukan disertai bukti yang “cukup meyakinkan dan dapat diverifikasi”, sebagaimana diatur dalam Pasal 9.

Kedua, dalam hal 2) ‘implementasi berdasarkan skema’, operator harus mempertimbangkan:

- aksesibilitas informasi mengenai tata kelola skema, keterlibatan pemangku kepentingan dalam skema, dan ringkasan audit;
- basis data yang dapat diakses publik tanpa biaya mengenai pemegang sertifikat, tingkat cakupannya, validitas, tanggal penangguhan atau penghentian status sertifikasi, dan laporan audit terkait;
- pemeriksaan berkala secara acak, independen, dan transparan (termasuk melalui audit) mengenai kepatuhan skema sertifikasi atau verifikasi pihak ketiga dengan standar, aturan, dan prosedurnya sendiri;
- kendali kuantitas dan asal bahan bersertifikat di seluruh rantai pasok, termasuk misalnya penggunaan analisis anatomi, bahan kimia, atau DNA untuk memverifikasi informasi mengenai kemamputelusuran produk atau rantai pasok;
- kendali yang efektif untuk memverifikasi volume di seluruh rantai pasok¹⁷;
- penggunaan stempel/klaim serupa yang mengacu pada berbagai jenis skema;
- laporan yang telah dibuktikan mengenai kemungkinan adanya kekurangan atau masalah pada

¹⁵ Beberapa skema memperbolehkan dilakukannya sertifikasi jika persentase tertentu produk relevan, biasanya tercantum pada label, telah memenuhi standar sertifikasi secara menyeluruh. Dalam hal ini, operator perlu memperoleh informasi mengenai telah dilakukan tidaknya pemeriksaan terhadap komponen yang tidak bersertifikat, dan ada tidaknya bukti yang memadai mengenai kepatuhan terhadap geolokasi dan elemen bebas deforestasi untuk komponen yang tidak bersertifikat.

¹⁶ Beberapa skema memperbolehkan dilakukannya sertifikasi jika model kesetimbangan massa lacak balak digunakan. Namun produk campuran semacam ini tidak sesuai dengan EUDR. Hanya produk yang sepenuhnya sesuai dengan elemen yang disebutkan di atas yang diperbolehkan dalam EUDR, tidak termasuk produk campuran berdasarkan persentase tertentu atau model lacak balak kesetimbangan massa.

¹⁷ Sertifikasi lacak balak dapat digunakan sebagai bukti bahwa tidak ada komoditas yang tidak diketahui atau tidak diizinkan masuk ke dalam rantai pasok. Ini umumnya didasarkan pada pemastian bahwa hanya komoditas dan produk berizin yang dapat masuk ke dalam rantai pasok di tahap pengendalian atau *critical control point*, dan bahwa suatu produk mampu ditelusuri hingga ke pengelola sebelumnya (yang juga harus memiliki sertifikat lacak balak), dan bukan ditelusuri hingga ke tempat asalnya. Produk dengan sertifikat lacak balak kemungkinan mengandung campuran bahan bersertifikat dan bahan lain yang diizinkan dari berbagai sumber. Ketika menggunakan sertifikat lacak balak, operator harus memastikan bahwa semua bahan memenuhi persyaratan EUDR dan ada kendali memadai untuk tidak memasukkan bahan yang tidak memenuhi persyaratan.

- skema sertifikasi atau verifikasi pihak ketiga di negara asal komoditas atau produk relevan; dan
- laporan yang telah dibuktikan mengenai produsen atau pedagang tertentu yang menggunakan skema sertifikasi atau verifikasi pihak ketiga yang bersangkutan.

Untuk poin 3) ‘mengenai tata kelola skema’, operator harus mempertimbangkan elemen berikut:

- potensi konflik kepentingan;
- tingkat dan temuan kendali terhadap penipuan dan korupsi;
- kepatuhan skema sertifikasi atau verifikasi pihak ketiga dengan standar internasional atau Eropa (misalnya panduan ISO yang relevan);
- konsekuensi dan sanksi jika terjadi pelanggaran serta tindakan perbaikan, juga dalam hal penangguhan sertifikasi hingga dilakukannya tindakan perbaikan, dengan mempertimbangkan kecepatan prosedur dalam mencabut dan memulihkan otorisasi untuk menerbitkan sertifikat produk;
- penyertaan ketentuan tentang keterlibatan pemangku kepentingan, juga bantuan dan dorongan bagi petani untuk berpartisipasi (jika memungkinkan) dalam skema; dan
- informasi tentang independensi organisasi pihak ketiga yang memberikan layanan sertifikasi atau verifikasi bersangkutan sebagai organisasi terakreditasi. Kurang tepat apabila jaminan atau pernyataan dari organisasi penyedia skema, auditor yang berafiliasi dengan, atau auditor pihak ketiga yang dilibatkan oleh organisasi penyedia skema untuk menjalankan prosedur penjaminan dijadikan sebagai satu-satunya acuan atau dianggap sebagai kepastian. Pandangan pemangku kepentingan terkait lainnya, termasuk peserta skema, serikat pekerja, asosiasi pekerja dan petani, masyarakat sipil dan organisasi nonpemerintah, serta lembaga audit dan penjaminan pihak ketiga, harus dipertimbangkan jika memang ada.

b) Informasi latar belakang

Skema sertifikasi dan verifikasi pihak ketiga dapat dilaksanakan oleh pemerintah atau pihak swasta, bergantung model tata kelola dan pengelolanya (pemerintah atau nonpemerintah). Skema tersebut dapat bersifat wajib atau sukarela, bergantung pada sifatnya yang mengikat secara hukum atau tidak. Skema pihak swasta digunakan secara sukarela oleh operator, sementara skema pemerintah umumnya (meskipun tidak selalu) bersifat wajib dan ditetapkan oleh negara tempat produk diperoleh. Skema sertifikasi dan verifikasi pihak ketiga yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta bertujuan untuk mengakui standar lingkungan yang baik melalui sertifikasi, dan dengan demikian, banyak di antaranya yang telah memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan keberlanjutan produksi pertanian di seluruh dunia.

Meski demikian, kajian dampak sebelum adanya EUDR yang didasarkan pada penelitian relevan lainnya, juga mengidentifikasi sejumlah masalah terkait skema tersebut. Masalah ini mencakup adanya berbagai tingkatan transparansi, termasuk perbedaan aturan, prosedur, dan sistem jaminan kualitas, serta pemantauan, pengungkapan, dan penegakan hukum. Efisiensi, integritas, dan kerentanan sistem lacak balak terhadap penipuan juga banyak dipertanyakan selama bertahun-tahun pengoperasiannya. Selain itu, kurangnya audit independen juga menjadi kelemahan dari skema swasta tertentu. Sebuah studi khusus yang diprakarsai oleh Komisi Skema Sertifikasi dan Verifikasi di Sektor Kehutanan dan Produk Berbasis Kayu mendapati temuan serupa, yang menunjukkan kurangnya transparansi dan adanya risiko informasi yang parsial atau bahkan menyesatkan.¹⁸

Skema verifikasi pemerintah yang bersifat wajib dengan langkah-langkah yang mengikat dapat meliputi standar yang tinggi, baik dari segi cakupan maupun pelaksanaannya. Hal terpenting adalah skema ini

¹⁸ Komisi Eropa, Laporan: Study on Certification and Verification Schemes in the Forest Sector and for Wood-based Products, Publications Office of the EU, 2021.

mencakup semua operator ekonomi di suatu negara (termasuk penempatan di pasar dan ekspor) untuk menghindari kesenjangan dan kebocoran yang mungkin disebabkan oleh keberadaan operator ekonomi yang tidak tercakup dalam skema. Skema ini juga dapat memastikan peningkatan integrasi petani melalui pemberian bantuan yang diperlukan untuk mengatasi masalah biaya, yang umumnya dianggap signifikan, karena skala keekonomian membuat UKM tidak mampu melakukan sertifikasi dibandingkan dengan operator dan pedagang yang lebih besar.

Dalam hal keandalan dan relevansi skema swasta dan pemerintah, semua elemen yang berlaku dalam standar kedua skema ini harus sejalan dengan (baik setingkat atau lebih tinggi dari) EUDR, khususnya terkait definisi bebas deforestasi, persyaratan geolokasi, transparansi, dan legalitas produksi.

Dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa tidak semua skema mencakup standar dan penilaian yang berkaitan dengan legalitas produksi komoditas relevan. Oleh karena itu, sangat wajar jika ada pemeriksaan persyaratan legalitas yang tercakup dalam skema tersebut, baik dari segi peraturan perundangan yang dicakupnya maupun kriteria atau indikator yang digunakan untuk menilai kepatuhan. Sebagai contoh, beberapa skema mungkin saja memiliki perbedaan definisi tentang “peraturan perundangan” atau “legal” yang berlaku di negara produsen, atau perbedaan indikator yang harus dipertimbangkan untuk menilai risiko ilegalitas.

Pengambilan keputusan dan tata kelola internal, termasuk partisipasi langsung para pelaku rantai pasok yang berupaya mendapatkan dan memegang sertifikat atau memperoleh dan menggunakan produk bersertifikat untuk memenuhi permintaan pelanggan, juga merupakan elemen yang berdampak pada implementasi, penegakan hukum, dan kredibilitas skema tersebut.

Untuk mempermudah perdagangan dan kepatuhan terhadap EUDR, akan disiapkan satu repositori praktik yang dapat digunakan operator ekonomi ketika melakukan uji tuntas untuk menempatkan dan menyediakan produk di pasar UE, serta pihak berwenang ketika melakukan pemeriksaan yang diperlukan.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang berbagai elemen relevan semua bentuk sertifikasi dan verifikasi pihak ketiga, lihat Penilaian Dampak Komisi¹⁹, pedoman praktik terbaik Uni Eropa untuk skema sertifikasi sukarela produk pertanian dan bahan makanan²⁰, dan berbagai temuan Penelitian Komisi tentang Skema Sertifikasi dan Verifikasi di Sektor Kehutanan dan untuk Produk Berbasis Kayu²¹.

11. PEMANFAATAN LAHAN PERTANIAN

1. Pengantar

Pasal 3(a) EUDR melarang penempatan dan penyediaan di atau ekspor komoditas dan produk relevan dari pasar UE, kecuali jika komoditas dan produk tersebut bebas deforestasi. Pasal 2(13)(a) mendefinisikan ‘bebas deforestasi’ sebagai produk relevan yang mengandung, telah diberi pakan, atau terbuat dari komoditas relevan yang diproduksi di lahan yang tidak mengalami deforestasi setelah 31 Desember 2020²². Menurut Pasal 2(3) ‘deforestasi’ adalah konversi hutan menjadi lahan pertanian, baik yang disebabkan oleh manusia ataupun sebab lainnya.

Konsiderans (36) EUDR menjelaskan bahwa Komisi harus menyusun pedoman untuk memperjelas pemaknaan definisi ‘pemanfaatan lahan pertanian’, khususnya yang berkaitan dengan konversi hutan

¹⁹ Komisi Eropa, SWD (2021) 326 final.

²⁰ OJ C 341, 16.12.2010, hal. 5–11.

²¹ Komisi Eropa, Laporan: Study on Certification and Verification Schemes in the Forest Sector and for Wood-based Products, Publications Office of the EU, 2021.

²² Unsur ‘bebas deforestasi’ lainnya dalam Pasal 2(13)(b), yang menetapkan bahwa produk relevan yang mengandung atau dibuat dengan menggunakan kayu yang dipanen tanpa mengakibatkan degradasi hutan, tidak dicakup dalam bab ini karena bab ini secara khusus membahas definisi pemanfaatan lahan pertanian.

menjadi lahan yang tidak ditujukan untuk kegiatan pertanian. Konsiderans 31 EUDR tentang Restorasi Alam²³ juga mengacu pada pedoman tersebut.

Dengan demikian, tujuan utama dari Bab ini adalah sebagai berikut:

- memperjelas definisi hutan, pengukuran parameter teknis yang digunakan untuk mendefinisikan ‘hutan’ berdasarkan EUDR dari segi luasan, tinggi rata-rata dan tutupan tajuk, terutama jika pohon/hutan ini berbatasan atau tumpang tindih dengan area pertanian (Bagian 3);
- memperjelas definisi ‘area pertanian yang dicadangkan’ dan ‘perkebunan’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(5) EUDR, terutama kondisi area pertanian, misalnya, yang telah dicadangkan, atau lahan bera atau digunakan sebagai lokasi pembibitan khusus yang tetap termasuk dalam ‘pemanfaatan lahan pertanian’ untuk tujuan Pasal 2 terlepas dari karakteristik lahannya; dan untuk memperjelas persyaratan konversi hutan menjadi area pertanian (Bagian 3 dan 4);
- memberikan panduan tentang situasi ketika suatu area harus dipertimbangkan sebagai ‘pemanfaatan lahan pertanian’ (Bagian 4) meskipun diketahui terdapat tutupan pohon di area tersebut setelah tanggal 31 Desember 2020 (tanggal batas akhir yang ditetapkan dalam Pasal 2 (13) EUDR);
- menjelaskan situasi ketika area yang termasuk dalam definisi ‘hutan’ tidak dianggap dikonversi menjadi ‘pemanfaatan lahan pertanian’, melainkan menjadi area penggunaan lahan lain (APL), khususnya:
 - menjadi APL untuk mencegah, meminimalkan, mengurangi, atau memulihkan dampak buruk terhadap keanekaragaman hayati akibat introduksi dan penyebaran spesies asing invasif, atau
 - menjadi habitat semialami yang dikelola secara ekstensif (misalnya dengan penggembalaan konservasi) sebagaimana disyaratkan dalam rencana konservasi atau restorasi untuk melaksanakan kewajiban dari konvensi internasional mengenai perlindungan dan restorasi alam dan keanekaragaman hayati, atau
 - untuk pencegahan kebakaran hutan atau pemanfaatan energi terbarukan (Bagian 2 dan 4.a);
- memberikan interpretasi tentang “pemanfaatan lahan pertanian” berdasarkan EUDR, dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan dalam undang-undang Uni Eropa yang berlaku dan catatan penjelasan yang disepakati di tingkat internasional (Bagian 4, 4.c dan 4.d);
- menjelaskan pemanfaatan area bertutupan pohon yang termasuk dalam definisi di EUDR, secara gabungan dan sinergis, misalnya agroforestri, agrosilvikultur, silvopastoral, dan sistem agrosilvopastoral (Bagian 4.d);
- memperjelas berbagai jenis pemanfaatan lahan di wilayah yang sama dan penggunaan peta kadaster dan daftar tanah (Bagian 5).

2. Penjelasan konversi hutan menjadi lahan yang tujuannya bukan untuk pertanian

Peraturan perundangan yang berlaku: EUDR – Konsiderans (36), Pasal 2 (3), (5), (13) – Definisi, Pasal 3 (a) – Larangan

Menurut Pasal 2(3) EUDR, ‘deforestasi’ adalah konversi hutan menjadi lahan pertanian dan harus dipahami sebagai perubahan pemanfaatan lahan dari ‘hutan’ sebagaimana tercantum dalam Pasal 2(4) EUDR (dibahas secara terperinci di Bagian 3) menjadi ‘pemanfaatan lahan pertanian’ yang tertuang dalam Pasal 2(5) EUDR (dibahas secara terperinci di Bagian 4, 4.c, dan 4.d). Dalam hal ini, tingkat konversi hutan menjadi lahan pertanian tidak relevan, dan konversi ini menyebabkan komoditas yang diproduksi di lahan tersebut tidak memenuhi persyaratan jika deforestasi terjadi setelah tanggal 31

²³ OJ L, 2024/1991, 29.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj>

Desember 2020.

Suatu wilayah diklasifikasikan sebagai ‘terdeforestasi’ berdasarkan kriteria objektif bahwa hutan telah dikonversi untuk pemanfaatan dan tujuan tertentu. Kriteria ini tidak bergantung pada pemanfaatan yang terdaftar secara hukum dan batas geografis petak lahan atau pertanyaan tentang pihak atau penyebab deforestasi.

Untuk tujuan Peraturan ini, konversi hutan menjadi APL yang tidak termasuk dalam definisi ‘pemanfaatan lahan pertanian’ menunjukkan bahwa konversi ini tidak termasuk dalam definisi ‘deforestasi’ (lihat informasi lengkap tentang ‘Pemanfaatan lahan pertanian’ di Bagian 4). Ini mencakup konversi hutan menjadi area infrastruktur perkotaan seperti jaringan listrik, jalan, kota dan permukiman, lokasi industri nonpertanian, atau penggunaan energi terbarukan.

Konversi lahan hutan juga tidak termasuk dalam definisi EUDR tentang ‘deforestasi’ jika tujuan utama konversi dan pemanfaatan lahan selanjutnya bukan untuk pertanian, tetapi misalnya untuk pengembangan energi terbarukan, penggunaan industri, restorasi keanekaragaman hayati, pencegahan kebakaran hutan, kesejahteraan satwa di kondisi iklim yang ekstrem, atau pengelolaan spesies asing invasif. Jika diperlukan, kegiatan pertanian tambahan dapat dilakukan untuk mendukung tujuan utama konversi dan pemanfaatan lahan setelah konversi (lihat bagian 4.a), atau jika kegiatan pertanian tidak mengubah pemanfaatan utama hutan (lihat bagian 4.b).

Negara Anggota UE bertanggung jawab menegakkan ketentuan tersebut. Ketika menerapkan pedoman ini pada kasus tertentu, Negara Anggota harus memastikan bahwa kondisi spesifik setiap kasus telah dipertimbangkan dengan saksama. Jika kegiatan pertanian dapat diabaikan, dengan mempertimbangkan semua keadaan yang ada, maka prinsip proporsionalitas harus dihormati.

3. Definisi ‘Hutan’

Peraturan perundangan yang berlaku: EUDR – Pasal 2(4) – Definisi

Berdasarkan Pasal 2 (4) EUDR, suatu area dianggap sebagai ‘hutan’ jika memenuhi ciri-ciri berikut ini.

- **Lahan dengan luas lebih dari 0,5 ha:** area pohon yang digambarkan oleh perimeter tutupan tajuk mencapai 0,5 ha atau lebih.
- **Ukuran pohon lebih tinggi dari 5 m:** puncak atau tajuk pohon mencapai ketinggian rata-rata 5 m atau lebih.
- **Tutupan tajuk lebih dari 10%:** rasio tutupan tajuk yang membentuk tegakan pohon hingga area yang ditumbuhi tegakan pohon mencapai lebih dari 10%.
- **Pohon yang mampu mencapai ambang batas tersebut secara *in situ*:** area dengan pohon muda yang belum mencapai ambang tersebut, tetapi diharapkan dapat mencapai tutupan tajuk 10% dan tinggi 5 m. Area ini termasuk area khusus yang untuk sementara tidak ditanami pohon karena penebangan yang dilakukan sebagai bagian dari praktik pengelolaan hutan atau bencana alam, dan yang diharapkan dapat diregenerasi.
- **Tidak termasuk lahan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan pertanian atau perkotaan:** area yang didefinisikan sebagai hutan ditentukan berdasarkan keberadaan pohon dan tidak adanya pemanfaatan lahan utama lainnya (lihat di bawah dan Bagian 4).

Luas lahan, ketinggian rata-rata, dan karakteristik tutupan tajuk harus ada atau dapat mencapai ambang batas ini secara in-situ sekaligus.

Dalam konteks EUDR, ‘pemanfaatan lahan perkotaan’ harus dianggap sebagai pemanfaatan utama, misalnya taman dan kebun di wilayah perkotaan, terlepas dari tercapai tidaknya ambang batas definisi hutan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai ‘pemanfaatan lahan pertanian’, lihat Bagian 4.

Dengan catatan bahwa ciri-ciri dalam definisi terpenuhi, wilayah ‘hutan’ termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- area yang dikelilingi hutan atau terhubung langsung dengan hutan yang digunakan untuk tujuan kehutanan, seperti jalan hutan, sekat bakar, dan area kecil terbuka lainnya, kecuali jika area ini dibangun di atas lahan real estat terpisah;
- lahan yang ditinggalkan, umumnya selama lebih dari 10 tahun, dengan regenerasi pohon yang telah mencapai kriteria ‘hutan’ (lihat ‘lahan yang dicadangkan dan lahan bera sementara’ di Bagian 4);
- hutan bakau di daerah pasang surut, terlepas dari diklasifikasikan tidaknya area ini sebagai daratan;
- lokasi pembibitan spesies hutan yang ditanam di dalam kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan pemilik hutan; dan
- area di luar lahan hutan yang ditetapkan secara hukum yang memenuhi kriteria definisi ‘hutan’.

Definisi ‘hutan’ tidak termasuk tegakan pohon dalam sistem produksi pertanian. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bagian 4.c dan 4.d.

4. Definisi ‘Pemanfaatan lahan pertanian’ dan pengecualiannya

Peraturan perundangan yang berlaku: EUDR – Pasal 2 (5) – Definisi
--

Berdasarkan Pasal 2 (5) EUDR, suatu area dianggap sebagai ‘pemanfaatan lahan pertanian’ jika pemanfaatannya dimaksudkan untuk tujuan pertanian.

a) Penjelasan tujuan pertanian

Berdasarkan Pasal 2 (5), pemanfaatan lahan untuk tujuan pertanian (di antaranya) meliputi:

- **perkebunan** yang dijelaskan dalam Pasal 2(6) EUDR. Untuk panduan lebih lengkap tentang ‘perkebunan’, lihat Bagian 4.c.);
- **area pertanian yang dicadangkan:** Area pertanian yang dicadangkan harus dipertimbangkan bersama dengan ‘lahan bera sementara’ seperti yang dibahas di bagian ini; dan
- **pemeliharaan ternak**, termasuk area pastura sementara atau permanen, dan bangunan peternakan untuk memelihara dan menampung ternak.

Perlu dicatat bahwa kategori ‘perkebunan’, ‘area pertanian yang dicadangkan’, dan area ‘pemeliharaan ternak’ bukan merupakan contoh lengkap ‘pemanfaatan lahan pertanian’.

Untuk tujuan Peraturan ini, lahan yang dimanfaatkan untuk tujuan pertanian merupakan lahan yang mencakup kategori berikut ini.

- Lahan yang ditanami tanaman sementara, yaitu semua lahan yang digunakan untuk tanaman dengan siklus tanam kurang dari satu tahun, termasuk tanaman sementara beberapa musim (*multi-annual temporary crop*).
- Lahan yang diklasifikasikan sebagai padang rumput dan pastura sementara, yaitu lahan yang ditanami hijauan pakan ternak, atau rumput untuk dipotong, atau pastura, untuk jangka waktu kurang dari lima tahun berturut-turut.
- Lahan yang dicadangkan, atau lahan bera sementara, yaitu lahan pertanian yang diistirahatkan dalam jangka waktu lama sebelum ditanami kembali, digunakan untuk pastura, atau kegiatan pertanian lainnya. Lahan ini bisa jadi merupakan bagian dari sistem rotasi tanam pemilik lahan pertanian atau karena alasan yang sah atau keadaan luar biasa, seperti kerusakan akibat banjir,

kekurangan air, tidak tersedianya sarana produksi pertanian (saprodi), termasuk faktor ekonomi, sosial (masalah penyakit, suksesi), atau permasalahan hukum (litigasi, dll.). Catatan: Lahan yang dicadangkan atau lahan yang masih bera harus dianggap sebagai bagian dari ‘pemanfaatan lahan pertanian’, umumnya selama [sepuluh] tahun. Meski demikian, area ini masih tetap dapat dianggap sebagai bagian dari ‘pemanfaatan lahan pertanian’ lebih dari periode ini jika kegiatan pertanian terbukti tidak dapat dilanjutkan karena salah satu alasan yang disebutkan di atas. Alasan yang diberikan harus mencakup seluruh periode ketika lahan ini dicadangkan atau dijadikan lahan bera sementara. Jika demikian, lahan ini harus terus dianggap sebagai lahan yang dimanfaatkan untuk tujuan pertanian, kecuali lahan ini secara resmi ditetapkan sebagai hutan berdasarkan peraturan perundangan nasional.

- Lahan tanaman permanen, yaitu lahan yang ditanami dengan tanaman jangka panjang yang tidak perlu ditanami kembali selama beberapa tahun, biasanya selama lima tahun atau lebih. Lahan tanaman permanen juga mencakup lahan yang digunakan untuk membudidayakan tanaman permanen dengan tutupan pelindung (dijelaskan di Bagian 4.b).
- Lahan yang diklasifikasikan sebagai padang rumput dan pastura permanen, yaitu lahan yang digunakan selama lebih dari lima tahun berturut-turut untuk menggembalakan hewan/ternak atau menanam hijauan pakan ternak, baik melalui budi daya maupun secara alami.
- Lahan dengan bangunan peternakan dan lapangan ternak, yakni lahan yang digunakan sebagai tempat beroperasinya bangunan peternakan (hangar, gudang, rubanah, silo), bangunan untuk memelihara hewan (istal, kandang sapi, kandang domba, kandang unggas), dan lapangan ternak.
- Jika ada bukti yang cukup meyakinkan bahwa (i) petak lahan tercakup dalam kategori ‘pemanfaatan lahan pertanian’ seperti yang dijelaskan di atas sebelum tanggal 31 Desember 2020, dan (ii) jika produsen memutuskan untuk menanam tanaman rotasi pendek atau melakukan penghijauan sementara di lahan ini sebelum atau setelah tanggal tersebut, dan lahan tidak tercakup dalam rencana pengelolaan hutan atau peraturan perundangan yang mewajibkan pengelolaan hutan atau perlindungan hutan di atas petak lahan ini, maka lahan tersebut dianggap masih tercakup dalam pemanfaatan lahan pertanian untuk tujuan EUDR, dan produsen dapat melanjutkan kegiatan pertanian di lahan tersebut.
- Kategori pemanfaatan lahan pertanian yang disebutkan di atas juga dapat mencakup area yang digunakan untuk elemen lanskap, yang dibangun untuk alasan keanekaragaman hayati atau lingkungan.

Restorasi, pengelolaan spesies invasif, pencegahan kebakaran hutan, kesejahteraan hewan, penggunaan energi terbarukan

Lahan yang telah dikonversi untuk satu atau beberapa tujuan utama berikut ini **tidak boleh** dianggap sebagai lahan yang dikonversi menjadi lahan pertanian jika konversi tersebut dilakukan untuk:

- mencegah, meminimalkan, mengurangi, atau memulihkan dampak buruk terhadap keanekaragaman hayati akibat introduksi dan penyebaran spesies asing invasif, jika terbatas pada tindakan yang benar-benar diperlukan dan didukung oleh rencana pencegahan, rencana pengelolaan, atau mandat resmi, atau
- mencegah, atau meminimalkan dan mengurangi risiko kebakaran hutan, jika terbatas pada tindakan yang benar-benar diperlukan dan didukung oleh rencana pencegahan kebakaran, rencana pengelolaan hutan, atau mandat resmi, atau
- memastikan kepatuhan terhadap undang-undang kesejahteraan hewan jika diperlukan pendirian bangunan (permanen dan nonpermanen) untuk menampung hewan guna memastikan kesejahteraannya dan terbatas pada area minimum yang diperlukan untuk pendirian bangunan, dan jika kegiatan ini tidak berdampak pada klasifikasi area sekitarnya sebagai hutan, atau
- memastikan restorasi dan pengelolaan konservasi ekosistem yang memiliki nilai tinggi keanekaragaman hayati (seperti jenis semak belukar, lahan basah, atau padang rumput tertentu)

jika disyaratkan dalam rencana konservasi atau restorasi (misalnya, rencana pengelolaan kawasan lindung atau rencana restorasi alam nasional atau regional) guna melaksanakan kewajiban dari perjanjian multilateral global mengenai perlindungan dan restorasi alam dan keanekaragaman hayati seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal, atau

- menggunakan energi terbarukan (misalnya melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga angin, fotovoltai), meskipun kegiatan pertanian tambahan dapat dilakukan jika diperlukan untuk mendukung tujuan utama konversi dan pemanfaatan lahan setelah konversi.

b) Penjelasan pemanfaatan lahan utama

Berdasarkan Pasal 2(4), lahan yang utamanya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian tidak termasuk dalam definisi ‘hutan’.

Dalam konteks EUDR, sebagai pengecualian dari definisi ‘hutan’ dalam Pasal 2(4), **‘pemanfaatan lahan pertanian’** harus dianggap sebagai hal utama dalam beberapa situasi berikut ini.

- Penggembalaan musiman (misalnya penggembalaan musim panas/kemarau) atau penggembalaan silvopastoral sementara di area dengan tutupan pohon yang tidak termasuk dalam kategori hutan primer (misalnya di pastura semialami atau pastura alami dengan tutupan pohon yang berubah-ubah).
- Jika praktik silvopastoral atau agrosilvikultur dibatasi pada waktu tertentu dalam satu tahun karena kondisi iklim (misalnya, tutupan salju yang singkat), praktik ini dapat dianggap sebagai pemanfaatan lahan utama.
- Penanaman sejumlah pohon pelindung untuk berbagai tujuan lingkungan atau keanekaragaman hayati di area yang didominasi kegiatan pemanfaatan lahan pertanian (misalnya, penggembalaan), meskipun area tersebut mencapai ambang batas definisi ‘hutan’.

Contoh ini berbeda dengan kegiatan pertanian tambahan dalam konteks konversi yang dilakukan untuk tujuan restorasi atau pengelolaan spesies asing invasif, yang tidak termasuk dalam kategori “pemanfaatan lahan pertanian”, lihat di atas.

Sebaliknya, untuk tujuan EUDR, **‘pemanfaatan lahan pertanian’ tidak boleh** dianggap **utama**, misalnya dalam hal produksi produk sampingan skala kecil (misalnya kopi), dan penggembalaan skala besar atau kecil yang dilakukan sesekali di dalam hutan selama produksi dan kegiatan terkait tidak menimbulkan dampak merugikan terhadap habitat hutan.

c) Definisi ‘Perkebunan’

Peraturan perundangan yang berlaku: EUDR – Pasal 2(6) – Definisi

‘Perkebunan’ termasuk dalam definisi ‘pemanfaatan lahan pertanian’ yang ditetapkan dalam Pasal 2(5) EUDR.

Pada Pasal 2(6) EUDR, definisi ‘perkebunan’ pertama-tama mengacu pada “lahan dengan tegakan pohon dalam sistem produksi pertanian, seperti perkebunan buah, perkebunan sawit, perkebunan zaitun” yang merupakan lahan pertanian, termasuk tanaman permanen seperti yang dijelaskan di Bagian 4.

Kedua, definisi ini mengacu pada “sistem wanatani/agroforestri, yaitu sistem budi daya tanaman di bawah tutupan pohon”, yang dijabarkan di Bagian 4.d dan harus dibaca bersama-sama dengan pengecualian jika tidak ada perubahan dalam pemanfaatan lahan utama. Pasal 2 (6) EUDR lebih lanjut menjelaskan bahwa semua perkebunan komoditas relevan selain kayu tercakup dalam istilah ‘perkebunan’. Dengan demikian, perkebunan ini termasuk dalam definisi ‘pemanfaatan lahan pertanian’.

Terakhir, Pasal 2 (6) EUDR menetapkan bahwa perkebunan tidak termasuk dalam definisi ‘hutan’. Ini menunjukkan bahwa wilayah yang memenuhi kriteria perkebunan tidak termasuk dalam definisi hutan, meskipun di dalamnya terdapat pohon seperti karet atau sawit.

d) Penjelasan ‘Sistem agroforestri’

Peraturan perundangan yang berlaku: EUDR – Konsiderans (37) dan Pasal 2 (6) – Definisi

Menurut dokumen FAO²⁴ ‘agroforestri’ adalah nama umum untuk sistem dan teknologi pemanfaatan lahan yang menggunakan tanaman perenial berkayu (pohon, semak, palem, bambu, dll.) secara sengaja di unit pengelolaan lahan yang sama dengan tanaman pertanian dan/atau hewan ternak, dalam suatu bentuk pengaturan spasial atau urutan waktu. Dalam sistem agroforestri, terdapat interaksi ekologi dan ekonomi antara berbagai komponen. Terdapat dua sistem dasar agroforestri, yaitu serempak (*simultaneous*) dan berurutan (*sequential*). Dalam sistem serempak, pohon dan tanaman atau hewan ternak tumbuh dan dipelihara bersama di lahan yang sama. Sementara dalam sistem berurutan, tanaman dan pohon ditanam bergantian di sebagian besar lahan yang sama untuk meminimalkan persaingan.

Agroforestri juga dapat mengacu pada praktik kehutanan tertentu yang melengkapi kegiatan pertanian, seperti dengan meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi erosi tanah, meningkatkan pengelolaan daerah aliran sungai, atau menyediakan naungan dan pakan ternak.²⁵

Konsiderans (37) menekankan bahwa definisi FAO tidak menganggap sistem agroforestri sebagai hutan, melainkan sebagai pemanfaatan lahan pertanian dan bahwa sistem ini mencakup berbagai situasi, misalnya budi daya tanaman di bawah tutupan pohon, serta sistem agrisilvikultur, silvopastoral, dan agrosilvopastoral.

Mengingat definisi ‘hutan’ dalam Pasal 2(4) EUDR tidak memasukkan lahan yang sebagian besar berada diklasifikasikan sebagai ‘pemanfaatan lahan pertanian’, dapat disimpulkan bahwa jika suatu lahan sebagian besar dimanfaatkan dalam ‘sistem agroforestri’ untuk tujuan yang tertuang dalam Konsiderans (37), maka lahan ini tidak dapat dianggap sebagai ‘hutan’. Dalam hal ini dan sesuai tujuan EUDR, lahan ini harus dianggap sebagai ‘pemanfaatan lahan pertanian’. Lihat Bagian 2 untuk penjelasan mengenai kegiatan pertanian tambahan, termasuk kegiatan agroforestri dalam konteks restorasi.

5. Penjelasan pemanfaatan lahan jika terdapat beberapa jenis pemanfaatan lahan di wilayah yang sama dan penggunaan daftar tanah dan peta kadaster

Jika dalam petak lahan terdapat area yang termasuk dalam definisi ‘hutan’ dan area ‘pemanfaatan lahan pertanian’, keduanya harus dipertimbangkan secara terpisah. Area yang memenuhi kriteria definisi ‘hutan’ tercakup EUDR, sementara area yang memenuhi kriteria ‘pemanfaatan lahan pertanian’, tidak tercakup di EUDR dalam hal konversi.

Definisi ini tidak mempersoalkan bahwa bagian dari lahan yang digunakan untuk tujuan pertanian lebih besar daripada bagian yang dianggap sebagai hutan. Sebagai contoh, jika suatu lahan dengan luas 10 ha memiliki area seluas 2 ha yang dapat dianggap sebagai kawasan hutan berdasarkan kriteria objektif dan 8 ha sisanya dibudidayakan dalam sistem pemanfaatan lahan pertanian, maka 2 ha kawasan hutan ini tetap diklasifikasikan sebagai hutan, meskipun proporsinya hanya 20% dari total luas lahan.

Dalam penilaian status petak lahan sebagai hutan, sifat-sifat hutan yang ada harus lebih diutamakan

²⁴ FAO 2003. Multilingual Thesaurus on Land Tenure. Bab 7 Land in an agricultural, pastoral and forestry context.

²⁵ FAO World Programme For The Census Of Agriculture 2020, Vol. 1, hal.120, poin 8.12.12 dan 8.12.13

daripada peruntukan lahan yang tercantum dalam daftar tanah dan peta kadaster. Untuk menunjukkan pemanfaatan lahan pertanian pada masa lampau, daftar tanah dan peta kadaster dapat menjadi elemen tambahan untuk melengkapi data satelit. Selain itu, rencana pengelolaan hutan dan daftar kawasan hutan yang ditetapkan dapat digunakan ketika menentukan status kawasan tersebut sebagai hutan tanpa tutupan pohon saat ini, terutama jika kawasan tersebut tidak memiliki tutupan pohon untuk sementara waktu karena praktik pengelolaan hutan, bencana alam, atau tahun awal penghijauan. Observatorium Uni Eropa²⁶ yang disediakan Komisi Eropa merupakan alat yang dapat digunakan secara bebas oleh semua pemangku kepentingan untuk menentukan tutupan hutan global pada tahun 2020. Namun Observatorium ini bersifat noneksklusif, tidak wajib, dan tidak memiliki nilai hukum. Para pemangku kepentingan publik dan swasta dapat menggunakan peta mana pun yang dianggap sesuai untuk tujuan uji tuntas atau pemeriksaan.

²⁶ <https://forest-observatory.ec.europa.eu/forest/gfc2020>

BAGAIMANA INTERPRETASI ‘PENEMPATAN DI PASAR’, ‘PENYEDIAAN DI PASAR’, DAN ‘EKSPOR’ DITERAPKAN DALAM PRAKTIK?

Skenario berikut menguraikan situasi jika orang perorangan atau badan hukum dianggap sebagai operator berdasarkan EUDR.

[Kecuali ditentukan lain, operator dalam semua skenario berikut bertanggung jawab untuk melaksanakan uji tuntas terhadap produk/komoditas relevan dan menyerahkan laporan uji tuntas ke Sistem Informasi EUDR atau menugaskan perwakilan resmi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk menyerahkan laporan uji tuntas atas namanya.]

[Menurut Pasal 4(3) penyerahan laporan uji tuntas menyiratkan bahwa operator atau pedagang non-UKM telah melakukan uji tuntas sesuai dengan ketentuan EUDR yang berlaku dan bertanggung jawab atas pernyataan bahwa produk tersebut bebas deforestasi dan telah diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara produsen, sesuai Pasal 3.]

Skenario 1 - Pengolahan produk

Pemanufaktur A yang didirikan di Uni Eropa (operator non-UKM) merupakan perusahaan yang membeli minyak sawit [HS 1511] di negara ketiga dan mengimpornya ke Uni Eropa. Perusahaan ini menggunakan minyak sawit untuk memproduksi alkohol lemak industri [HS 3823 70]. Kemudian, pemanufaktur A menjual alkohol lemak industri kepada produsen B di negara anggota UE lainnya.

► Pemanufaktur A merupakan operator ketika mengimpor minyak sawit ke UE (melakukan pernyataan prosedur kepabeanan ‘dilepas untuk peredaran bebas’), karena minyak sawit merupakan produk relevan dan tercakup dalam Lampiran I EUDR. Ini menunjukkan bahwa pemanufaktur A harus melakukan uji tuntas untuk minyak sawit, menyerahkan laporan uji tuntas ke Sistem Informasi, dan menyertakan nomor referensi laporan uji tuntasnya dalam pernyataan kepabeanan ‘dilepas untuk peredaran bebas’.

► Pemanufaktur A juga berperan sebagai operator ketika menempatkan alkohol lemak industri di pasar UE karena alkohol lemak industri merupakan produk relevan dan tercakup dalam Lampiran I EUDR. Artinya, pemanufaktur A harus menyerahkan laporan uji tuntas terpisah untuk alkohol lemak industri sebelum memasarkannya dan pihaknya dapat menggunakan nomor referensi laporan uji tuntas sebelumnya sesuai dengan Pasal 4(9).

Skenario 2 – Bahan kemasan**Skenario 2a**

Produsen C yang didirikan di Uni Eropa (operator UKM) mengimpor kertas kraft laminasi [HS 4810] dari produsen B yang didirikan di negara ketiga dan menggunakannya untuk mengemas produk lain yang kemudian dijual di pasar Uni Eropa.

► Produsen C merupakan operator ketika mengimpor kertas kraft laminasi ke Uni Eropa (melakukan pernyataan prosedur kepabeanan ‘dilepas untuk peredaran bebas’), mengingat kertas kraft laminasi merupakan produk relevan yang tercakup dalam Lampiran I EUDR. Meskipun akan digunakan sebagai kemasan, kertas kraft laminasi ini diimpor sebagai produk tersendiri (*bandingkan dengan Skenario 2b*) sehingga wajib dilakukan uji tuntas. Produsen C harus menyerahkan laporan uji tuntas ke Sistem Informasi dan mencantumkan nomor referensi laporan uji tuntas dalam pernyataan kepabeanan dilepas untuk peredaran bebas.

► Produsen C tidak diwajibkan untuk melakukan uji tuntas atau menyerahkan laporan uji tuntas untuk kertas kraft jika kemudian digunakan untuk mengemas produk lain karena kertas kraft tidak dijual sebagai produk tersendiri, melainkan sebagai bahan pengemas (tidak memberikan karakter esensial pada produk) dan oleh karena itu tidak diatur sebagai produk relevan dalam EUDR.

Skenario 2b

Perusahaan D yang didirikan di UE (operator UKM) mengimpor bingkai kayu [HS 4414] dari negara ketiga dan menjualnya kepada peretail E yang didirikan di UE.

► Perusahaan D merupakan operator ketika mengimpor bingkai kayu ke Uni Eropa (melakukan pernyataan prosedur kepabeanan ‘dilepas untuk peredaran bebas’), karena bingkai kayu merupakan produk relevan yang tercakup dalam Lampiran I EUDR. Dengan demikian, perusahaan D harus melakukan uji tuntas untuk bingkai kayu ini, menyerahkan laporan uji tuntas ke Sistem Informasi, dan menyertakan nomor referensi laporan uji tuntas dalam pernyataan kepabeanan dilepas untuk peredaran bebas .

► Perusahaan D tidak wajib melakukan uji tuntas atau menyerahkan laporan uji tuntas untuk kemasan karton, karena kemasan karton tidak diimpor sebagai produk tersendiri melainkan sebagai bahan kemasan (tidak memberikan karakter esensial pada produk) dan oleh karena itu tidak diatur sebagai produk relevan dalam EUDR.

Skenario 3 – Pengalihan kepemilikan

Skenario 3a

Pemanufaktur F yang didirikan di Uni Eropa (operator non-UKM) membeli kulit mentah sapi [HS ex 4101] dari pemasok H, yang didirikan di luar Uni Eropa. Berdasarkan kontrak, kepemilikan segera dialihkan kepada pemanufaktur F ketika kulit sapi masih berada di luar UE dan pemanufaktur F mengimpornya ke UE. Setelah impor di UE, pemanufaktur F mengolah kulit mentah ini menjadi kulit samak [HS ex 4104] dan menjualnya kepada peretail non-UKM yang didirikan di UE, yaitu I (pedagang).

► Pemanufaktur F merupakan operator ketika mengimpor kulit mentah ke UE (melakukan pernyataan prosedur kepabeanan ‘dilepas untuk peredaran bebas’), karena kulit mentah merupakan produk relevan yang tercakup dalam Lampiran I EUDR. Artinya, pemanufaktur F harus melakukan uji tuntas terhadap kulit mentah, menyerahkan laporan uji tuntas ke Sistem Informasi, dan menyertakan nomor referensi laporan uji tuntasnya dalam pernyataan kepabeanan dilepas untuk peredaran bebas. Sebagai bagian dari uji tuntas terhadap kulit mentah, pemanufaktur F harus menyertakan informasi geolokasi yang menunjukkan semua lokasi peternakan sapi tersebut (sesuai Pasal 9(1)(d)). Berdasarkan Konsideran 39, pemanufaktur F menentukan bahwa sapi yang digunakan untuk menghasilkan kulit mentah ini diberi atau tidak diberi pakan produk relevan lain, Jika ya, maka pemanufaktur F juga melakukan uji tuntas yang disyaratkan untuk pakan ternak tersebut.

► Pemanufaktur F juga merupakan operator ketika menempatkan kulit samak di pasar UE, karena kulit samak merupakan produk relevan dan tercakup dalam Lampiran I EUDR. Artinya, pemanufaktur F harus menyerahkan laporan uji tuntas terpisah untuk produk tersebut sebelum menjualnya kepada pedagang I. Pemanufaktur F dapat menggunakan laporan uji tuntas yang ada untuk kulit mentah yang sebelumnya ditempatkannya di pasar setelah impor ke UE.

► Sebagai *pedagang non-UKM*, pedagang I berkewajiban melakukan uji tuntas seperti halnya operator. Setelah memastikan bahwa uji tuntas yang berkaitan dengan kulit mentah telah dilakukan, pedagang I wajib menyerahkan laporan uji tuntas terpisah untuk kulit samak yang dibeli dari pemanufaktur F

sebelum menjualnya kepada konsumen atau pihak lain di sepanjang rantai pasok (yaitu *menyediakannya di pasar UE*). Laporan uji tuntas Pedagang I dapat mengacu pada laporan uji tuntas kulit samak yang ada milik pamanufaktur F, sesuai Pasal 4(9).

[Dalam skenario ini, kepemilikan dialihkan dari pihak non-UE ke pihak UE sebelum produk secara fisik masuki ke UE]

Skenario 3b

Pemanufaktur F yang didirikan di Uni Eropa (operator non-UKM) membeli kulit sapi samak [HS ex 4104] secara daring dari pemasok H, yang didirikan di luar Uni Eropa. Berdasarkan kontrak, kepemilikan hanya dialihkan ke pamanufaktur F jika kulit sapi dikirim ke pabriknya di UE. Agen pengiriman G mengimpor kulit ini ke UE atas nama pemasok H dan mengirimkannya ke pabrik pamanufaktur F.

► Pemasok H merupakan operator ketika mengimpor kulit sapi samak ke Uni Eropa (melakukan pernyataan prosedur kepabeanan ‘dilepas untuk peredaran bebas’), karena kulit sapi samak merupakan produk relevan yang tercakup dalam Lampiran I EUDR. Dengan kata lain, pemasok H harus melakukan uji tuntas untuk kulit sapi samak, menyerahkan laporan uji tuntas ke Sistem Informasi, dan menyertakan nomor referensi laporan uji tuntasnya dalam pernyataan kepabeanan dilepas untuk peredaran bebas [atau memberikan mandat kepada agen pengiriman G sebagai perwakilan resmi sesuai dengan Pasal 6(1) untuk menyerahkannya]. Sebagai bagian dari uji tuntas untuk kulit mentah, pemasok H harus menyertakan informasi geolokasi yang menunjukkan semua lokasi peternakan sapi tersebut (sesuai Pasal 9(1)(d)). Berdasarkan Konsideran 39, pemasok H menentukan bahwa sapi yang digunakan untuk menghasilkan kulit mentah ini diberi atau tidak diberi pakan produk relevan lain, dan jika ya, maka pemasok H juga melakukan uji tuntas yang disyaratkan untuk pakan ternak tersebut.

► Pamanufaktur F merupakan orang perseorangan atau badan hukum pertama yang menyediakan produk relevan di pasar UE dan dianggap sebagai operator berdasarkan Pasal 7. Meskipun bukan operator yang sesuai dengan definisi dalam Pasal 2(15), Pasal 7 menetapkan bahwa pamanufaktur F tunduk pada kewajiban yang sama dengan operator. Oleh karena itu, pamanufaktur F harus melakukan uji tuntas dan menyerahkan laporan uji tuntas terpisah ke Sistem Informasi sebelum menjualnya kepada konsumen atau pihak lain di sepanjang rantai pasok, dan pamanufaktur F dapat mengacu pada laporan uji tuntas pemasok H, sesuai dengan Pasal 4(9).

[Dalam skenario ini, kepemilikan hanya dialihkan dari pihak non-UE ke pihak UE setelah produk secara fisik memasuki UE]

Skenario 4 - Menempatkan vs. menyediakan di pasar

[Skenario 4a, 4b, 4c, dan 4d menunjukkan perbedaan antara menempatkan dan menyediakan di pasar UE dan menyajikan contoh beberapa situasi apabila perusahaan sektor hilir berperan sebagai operator.]

Skenario 4a

Grosir J yang didirikan di Uni Eropa (operator UKM) mengimpor kakao bubuk [HS 1805] dari produsen negara ketiga (non-UE) dan menjualnya kepada pengecer non-UKM yang didirikan di Uni Eropa, yaitu peretail K. Selanjutnya, peretail K mengimpor kakao bubuk tambahan dari negara ketiga (produsen non-UE) dan mencampurkannya dengan kakao bubuk yang dibeli dari grosir J untuk dijual kepada konsumen akhir di UE (*bandingkan dengan Skenario 4b, 4c, 4d*).

► Grosir J merupakan operator jika mengimpor kakao bubuk ke (*menempatkan di pasar*) Uni Eropa (melakukan pernyataan prosedur kepabeanan untuk ‘dilepas untuk peredaran bebas’), karena kakao

bubuk merupakan produk relevan yang tercakup dalam Lampiran I EUDR. Dengan demikian, grosir J harus melakukan uji tuntas terhadap kakao bubuk, menyerahkan laporan uji tuntas ke Sistem Informasi, dan menyertakan nomor referensi laporan uji tuntasnya dalam pernyataan kepabeanan dilepas untuk peredaran bebas.

► Untuk kakao bubuk yang dibeli dari grosir J, peretail K bertindak sebagai pedagang karena kakao bubuk tersebut telah ditempatkan di pasar UE. Sebagai pedagang *non-UKM*, peretail K berkewajiban melakukan uji tuntas sama seperti operator, dan harus menyertakan laporan uji tuntas untuk kakao bubuk yang dibeli dari grosir J. Peretail K dapat mengacu pada laporan uji tuntas yang dimiliki grosir J untuk kakao bubuk, setelah memastikan bahwa uji tuntas telah dilakukan dengan benar sesuai persyaratan Pasal 4(9) EUDR, dan peretail K tetap bertanggung jawab atas kepatuhan.

► Peretail K merupakan operator ketika mengimpor kakao bubuk tambahan ke Uni Eropa (melakukan pernyataan prosedur kepabeanan ‘dilepas untuk peredaran bebas’), karena kakao bubuk merupakan produk relevan yang tercakup dalam Lampiran I EUDR dan peretail K menempatkan kakao bubuk tambahan ke pasar UE untuk pertama kalinya. Artinya, peretail K harus melakukan uji tuntas terhadap kakao bubuk tambahan, menyerahkan laporan uji tuntas ke Sistem Informasi, dan menyertakan nomor referensi laporan uji tuntasnya dalam pernyataan kepabeanan dilepas untuk peredaran bebas.

Skenario 4b

Grosir J yang didirikan di Uni Eropa (operator UKM) mengimpor kakao bubuk [HS 1805] dari produsen negara ketiga (non-UE) dan menjualnya kepada peretail K (pedagang non-UKM). Peretail K menjual kembali kakao bubuk di UE.

► Grosir J merupakan operator ketika mengimpor kakao bubuk ke UE (melakukan pernyataan prosedur kepabeanan ‘dilepas untuk peredaran bebas’), karena kakao bubuk merupakan produk relevan yang tercakup dalam Lampiran I EUDR. Dengan demikian, grosir J harus melakukan uji tuntas terhadap kakao bubuk, menyerahkan laporan uji tuntas ke Sistem Informasi, dan menyertakan nomor referensi laporan uji tuntasnya dalam pernyataan kepabeanan dilepas untuk peredaran bebas.

► Mengingat kakao bubuk telah ditempatkan di pasar oleh peretail J dan selama peretail K tidak mengolah atau menambahkannya sebelum dijual kembali, maka peretail K hanya *menyediakan* produk relevan. Untuk tujuan melakukan uji tuntas dan menyerahkan laporan uji tuntas sesuai dengan Pasal 4(2) dan (9), peretail K dapat mengacu pada laporan uji tuntas yang ada setelah menetapkan bahwa uji tuntas telah dilakukan dengan benar oleh grosir J sesuai Pasal 4(9), dan peretail K tetap bertanggung jawab atas kepatuhan.

Skenario 4c

Grosir J yang didirikan di Uni Eropa (operator UKM) mengimpor minyak kedelai [HS 1507] dari produsen negara ketiga (non-UE) dan menjualnya kepada peretail K (pedagang non-UKM). Peretail K menjual kembali minyak kedelai ini di UE.

► Grosir J merupakan operator ketika mengimpor minyak kedelai ke UE (melakukan pernyataan prosedur kepabeanan ‘dilepas untuk peredaran bebas’), karena minyak kedelai merupakan produk relevan yang tercakup dalam Lampiran I EUDR. Artinya, grosir J harus melakukan uji tuntas terhadap minyak kedelai, menyerahkan laporan uji tuntas ke Sistem Informasi, dan menyertakan nomor referensi laporan uji tuntasnya dalam pernyataan kepabeanan dilepas untuk peredaran bebas.

► Mengingat minyak kedelai telah ditempatkan di pasar oleh grosir J dan selama peretail K tidak mengolah atau memasukkan tambahan sebelum menjualnya kembali, maka peretail K hanya *menyediakan* produk relevan. Sebagai *pedagang non-UKM*, peretail K tidak berkewajiban melakukan uji tuntas seperti operator. Oleh karena itu, pengecer K harus memperoleh dan menyimpan informasi yang disyaratkan dalam Pasal 5 EUDR, tetapi tidak diwajibkan menyerahkan laporan uji tuntas untuk minyak kedelai sebelum menjualnya kembali sesuai dengan Pasal 5(2).

Skenario 4d

Grosir J yang didirikan di Uni Eropa (operator UKM) mengimpor biji kakao [HS 1801] dari produsen negara ketiga (non-UE) dan menjualnya kepada produsen K yang berlokasi di UE (pedagang non-UKM). Produsen K menggunakan biji kakao untuk membuat cokelat batangan [HS 1806], yang dijualnya di UE.

► Grosir J merupakan operator ketika mengimpor biji kakao ke Uni Eropa (*melakukan pernyataan prosedur kepabeanan 'dilepas untuk peredaran bebas'*), karena biji kakao merupakan produk relevan yang tercakup dalam Lampiran I EUDR. Artinya, grosir J harus melakukan uji tuntas terhadap biji kakao, menyerahkan laporan uji tuntas ke Sistem Informasi, dan menyertakan nomor referensi laporan uji tuntasnya dalam pernyataan kepabeanan dilepas untuk peredaran bebas.

► Produsen K menjadi operator ketika menjual cokelat batangan, karena cokelat batangan juga merupakan produk relevan yang tercantum dalam Lampiran I EUDR dan ditempatkan di pasar (*menyediakan untuk pertama kalinya*). Untuk tujuan melakukan uji tuntas dan menyerahkan laporan uji tuntas sesuai dengan Pasal 4(2) dan (9), peretail K dapat mengacu pada laporan uji tuntas yang ada setelah menetapkan bahwa uji tuntas telah dilakukan dengan benar oleh grosir J sesuai Pasal 4(9), dan peretail K tetap bertanggung jawab atas kepatuhan.

Skenario 5 – Menggunakan laporan uji tuntas yang ada sebagai referensi

Perusahaan L yang didirikan di UE (operator non-UKM) membeli daging sapi beku [HS ex0202] dari peternak M yang didirikan di UE (operator UKM) yang telah memproduksi sapi di UE. Peternak M membeli pakan sapi dari peretail W (operator UKM) yang telah melakukan uji tuntas. Perusahaan L kemudian mengeksport daging sapi beku [HS ex0202] ke negara ketiga. Daging belum diolah atau dicampur dengan produk relevan lain.

► Peternak M merupakan operator yang menjual daging sapi beku ke perusahaan L dan harus melakukan uji tuntas dan menyerahkan laporan uji tuntas untuk daging sapi tersebut ke Sistem Informasi sebelum menjualnya. Sebagai bagian dari uji tuntas untuk daging sapi, peternak M harus menyertakan informasi geolokasi yang mengacu pada semua lokasi peternakan sapi ini (sesuai dengan Pasal 9(1)(d)). Sesuai Konsideran 39, peternak M memastikan bahwa sapi diberi pakan dengan produk relevan lain atau tidak. Jika ya, peternak M harus menggunakan faktur yang relevan sebagai bukti, nomor referensi laporan uji tuntas, atau dokumentasi lain yang relevan dari peretail W yang menunjukkan bahwa pakan tersebut berasal dari tempat yang bebas deforestasi.

► Perusahaan L merupakan operator yang mengeksport daging dari UE (yaitu, melakukan deklarasi ekspor bea cukai). Oleh karena itu, Perusahaan L harus memastikan bahwa uji tuntas yang berkaitan dengan daging sapi telah dilakukan, dan menyerahkan laporan uji tuntas terpisah, yang dapat mengacu pada laporan uji tuntas sebelumnya yang diserahkan oleh peternak M sesuai dengan Pasal 4(9). Jika ternyata perusahaan L tidak mengeksport daging sapi ke negara ketiga dan memutuskan untuk menjualnya di UE, maka perusahaan L bertindak sebagai pedagang, tetapi tetap akan tunduk pada kewajiban **yang sama** seperti di atas, karena pedagang non-UKM dianggap sebagai operator non-UKM menurut Pasal 5(1).

Skenario 6 – Uji tuntas untuk usaha perorangan/usaha mikro

N, pemilik hutan swasta yang didirikan di Uni Eropa (operator UKM), mengontrak perusahaan kayu O (operator non-UE) untuk memanen beberapa tegakan/pohon. Perusahaan O memanen pohon tersebut, tetapi kayu bulat [HS 4403] masih dimiliki oleh pemilik hutan swasta N. Ketika kayu bulat dikumpulkan, pemilik hutan swasta N menjualnya kepada perusahaan kayu O. Kemudian, perusahaan kayu O mengirimkan kayu bulat ini ke penggergajian kayu miliknya dan menempatkannya di pasar sebagai kayu gergajian [HS 4407].

► Pemilik hutan N merupakan operator dan harus melakukan uji tuntas sebelum menempatkan kayu bulat ini di pasar. Namun karena pemilik hutan N merupakan usaha perorangan/mikro, pihaknya memiliki opsi untuk memberikan kuasa kepada operator atau pedagang berikutnya dalam rantai pasok yang bukan merupakan usaha perorangan/mikro untuk bertindak sebagai perwakilan resmi dan menyerahkan laporan uji tuntas atas nama pemilik hutan N. Jika memilih memberikan kuasa kepada perusahaan O untuk menyerahkan laporan uji tuntas atas namanya, pemilik hutan N akan menyampaikan semua informasi yang diperlukan kepada perusahaan O untuk mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan uji tuntas dan tidak ditemukan adanya risiko atau risikonya dapat diabaikan, sesuai dengan Pasal 6(3). Pemilik hutan N tetap bertanggung jawab atas kepatuhan.

► Perusahaan kayu O merupakan operator ketika menempatkan kayu gergajian di pasar karena produk kayu merupakan produk relevan yang tercakup dalam Lampiran I EUDR, yang diproduksi dari kayu bulat hasil panen dari hutan milik N. Artinya, perusahaan kayu O harus memastikan bahwa uji tuntas yang berkaitan dengan kayu bulat tersebut telah dilakukan dan menyerahkan laporan uji tuntas terpisah ke Sistem Informasi sebelum menempatkan kayu gergajian yang dihasilkan dari penggergajian pohon yang dimiliki oleh pemilik hutan N.

Skenario 7 – Memberikan kuasa kepada pihak ketiga sebagai perwakilan resmi

Peretail P yang didirikan di UE (operator UKM) mengimpor ban karet pneumatik [HS ex 4011] dari negara ketiga (non-UE) dan memilih untuk memberikan kuasa kepada perusahaan Q yang didirikan di UE sebagai perwakilan resminya untuk menyerahkan laporan uji tuntas sebagai penyedia layanan atas nama peretail P.

► Peretail P merupakan operator ketika mengimpor ban karet ke UE (melakukan pernyataan prosedur kepabeanan ‘dilepas untuk peredaran bebas’), karena ban karet merupakan produk relevan yang tercakup dalam Lampiran I EUDR. Artinya, peretail P harus melakukan uji tuntas untuk ban karet tersebut, dan peretail P dapat memberikan kuasa kepada perusahaan Q sebagai perwakilan resmi untuk menyerahkan laporan uji tuntas ban karet atas nama peretail P sesuai dengan Pasal 6(1). Perusahaan Q tidak bertindak sebagai anggota rantai pasok, melainkan hanya sebagai penyedia layanan yang menyerahkan laporan uji tuntas ke Sistem Informasi atas nama peretail P dan, atas permintaan dari pihak berwenang, menyerahkan salinan surat kuasa, sesuai dengan Pasal 6(2). Peretail P tetap bertanggung jawab memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap Pasal 3 EUDR atas ban tersebut.

Skenario 8 – Cakupan produk

Produsen R yang didirikan di Uni Eropa (operator UKM) mengimpor minyak sawit [HS 1511] dari produsen negara ketiga (non-UE) ke UE dan mengolahnya menjadi sabun [HS 3401] di pabriknya, kemudian menjualnya di UE.

► Produsen R merupakan operator ketika mengimpor minyak sawit ke UE (melakukan pernyataan prosedur kepabeanan ‘dilepas untuk peredaran bebas’), karena minyak sawit merupakan produk relevan yang tercakup dalam Lampiran I EUDR. Artinya, produsen R harus melakukan uji tuntas, menyerahkan laporan uji tuntas ke Sistem Informasi, dan menyertakan nomor referensi laporan uji tuntasnya dalam pernyataan kepabeanan dilepas untuk peredaran bebas.

► Namun ketika menjual sabun, produsen R tidak diwajibkan melakukan uji tuntas atau menyerahkan laporan uji tuntas untuk minyak sawit yang terkandung dalam sabun, karena sabun tidak termasuk produk relevan dalam Lampiran I EUDR.

Skenario 9 – Menempatkan produk relevan di pasar oleh operator UKM

Skenario 9a

Pedagang kedelai S di UE (pedagang non-UKM) membeli kedelai [HS 1201] yang sudah ditempatkan di pasar oleh perusahaan lain. Pedagang S kemudian menjual kedelai ini kepada perusahaan T di UE (operator UKM). Perusahaan T membuat tepung kedelai [HS 1208 10] dari kedelai ini dan menjualnya.

► Pedagang S merupakan pedagang non-UKM ketika menjual (menyediakan) kedelai kepada perusahaan T, karena kedelai merupakan produk relevan yang tercakup dalam Lampiran I EUDR. Dengan demikian, pedagang S harus memastikan bahwa kedelai ini telah melalui uji tuntas dan menyerahkan laporan uji tuntas baru ke Sistem Informasi sebelum menjualnya ke perusahaan T.

► Perusahaan T merupakan operator ketika menempatkan tepung kedelai di pasar dengan cara menjualnya, karena pihaknya telah mengolah kedelai ini menjadi produk baru (tepung kedelai), yang merupakan produk relevan dengan kode HS terpisah berdasarkan Lampiran I EUDR. Mengingat penjualan produk relevan oleh perusahaan T ini merupakan penempatan (*penyediaan pertama kali*) di pasar UE, maka peran perusahaan T adalah operator. Sebagai perusahaan UKM, perusahaan T tidak wajib melakukan uji tuntas sebelum menempatkan tepung kedelai di pasar atau menyampaikan laporan uji tuntas dalam Sistem Informasi karena tepung kedelai tersebut dibuat dari kedelai yang telah melalui uji tuntas dan laporan uji tuntasnya telah disampaikan oleh pedagang S, sesuai dengan Pasal 4(8), tetapi perusahaan T tetap bertanggung jawab memenuhi persyaratan kepatuhan.

Skenario 9b

Pemilik hutan swasta U di Uni Eropa (operator UKM) memanen beberapa pohon miliknya. Kemudian U mengolah kayu bulat dan membuat bingkai foto khusus [HS4414] dari kayu bulat tersebut dalam usahanya sendiri dengan menjual bingkai foto kayu tersebut langsung kepada konsumen akhir.

► Pemilik hutan U merupakan operator dan harus melakukan uji tuntas sebelum menempatkan kayu bulat yang dipanen [HS 4403] di pasar untuk diolah menjadi bingkai foto kayu dan menyerahkan laporan uji tuntas ke Sistem Informasi.

► Pemilik hutan U merupakan operator ketika menempatkan bingkai foto kayu khusus buatannya di pasar UE, karena bingkai foto kayu yang dibuat khusus ini merupakan produk relevan yang tercakup dalam Lampiran I EUDR dan baru pertama kali tersedia di pasar. Pemilik hutan U merupakan operator UKM, sehingga menurut Pasal 4(8) tidak perlu melakukan uji tuntas atau menyerahkan laporan uji tuntas baru dalam Sistem Informasi untuk bingkai foto kayu karena produk ini dibuat dari kayu bulat yang telah melalui uji tuntas dan laporan uji tuntasnya telah dikirimkan ke Sistem Informasi.

[Jika, dalam skenario 9b di atas, pemilik hutan U memanen beberapa pohonnya untuk membuat bingkai foto khusus yang akan digunakan sendiri di rumahnya, maka status U bukanlah operator, dan dengan demikian tidak tunduk pada kewajiban dalam EUDR. Hal yang sama juga berlaku jika U akan mengolah pohon miliknya menjadi produk relevan lain untuk penggunaan pribadi, seperti tiang pagar atau mebel untuk rumahnya.]

Skenario 10 - Produk relevan yang ditawarkan untuk dijual secara daring atau dengan cara penjualan jarak jauh lainnya

Individu V (pedagang UKM) di Uni Eropa membeli bingkai foto kayu [HS 4414] untuk dijual melalui toko kerajinan daring miliknya dalam rangka kegiatan komersial. Bingkai foto kayu tersebut telah melalui uji tuntas oleh operator Z.

► V merupakan pedagang ketika menyediakan bingkai foto kayu di pasar, atau sebagai operator jika mengeksport bingkai foto kayu ke negara ketiga, karena bingkai foto kayu merupakan produk relevan yang tercakup dalam Lampiran I EUDR. Tidak ada ketentuan dalam EUDR yang menyatakan bahwa sekadar menawarkan barang untuk dijual secara daring atau melalui sarana penjualan jarak jauh lainnya sudah dianggap sebagai penyediaan di pasar atau ekspor. Individu V harus mematuhi EUDR sebelum menandatangani perjanjian pembelian kontraktual dengan pembeli bingkai foto kayu.

2. LAMPIRAN II

CONTOH PERSYARATAN INFORMASI DAN UJI TUNTAS UNTUK PRODUK KOMPOSIT YANG TERMUAT DALAM LAMPIRAN I EUDR

Contoh 1: Persyaratan informasi dan uji tuntas telah dipenuhi untuk produk relevan dan semua komponen yang mengandung atau terbuat dari produk relevan lainnya.

Jenis produk	Volume				Apakah uji tuntas telah dilakukan untuk produk relevan?
Mebel kayu CKD (HS 9403)	1.500 unit				Ya, operator telah melakukan uji tuntas sesuai dengan Pasal 8 EUDR, termasuk pencantuman informasi yang diwajibkan dalam Pasal 9 (lihat di bawah) dan menyerahkan laporan uji tuntas.
Komponen produk relevan	Informasi komponen produk relevan (sesuai Pasal 9)				Apakah komponen produk relevan tercakup dalam laporan uji tuntas?
	Deskripsi ²	Spesies	Negara produsen	Geolokasi komoditas	
Inti	papan partikel (HS 4410)	Cemara sitka (<i>Picea sitchensis</i>)	Negara Anggota UE	Beberapa perkebunan. Semua geolokasi diketahui.	Ya: operator menggunakan laporan uji tuntas yang ada sebagai referensi, setelah memastikan bahwa uji tuntas telah dilaksanakan dengan benar.
Depan dan belakang	Venir dengan ketebalan 0.5 mm (HS 4408)	Bewuk Eropa (<i>Fagus sylvatica</i>)	Negara Anggota UE	Pemilik hutan swasta. Semua geolokasi diketahui.	Ya: operator menggunakan laporan uji tuntas yang ada sebagai referensi, setelah memastikan bahwa uji tuntas telah dilaksanakan dengan benar.

Contoh 2: Persyaratan informasi dan uji tuntas telah dipenuhi untuk produk relevan dan semua komponen yang mengandung atau terbuat dari produk relevan lainnya

Jenis produk	Volume			Apakah uji tuntas telah dilakukan untuk produk relevan?
Makanan manis berbahan dasar coklat (HS 1806)	2000 kg			Ya, operator telah melakukan uji tuntas sesuai dengan Pasal 8 EUDR, termasuk pencantuman informasi yang diwajibkan dalam Pasal 9 (lihat di bawah) dan menyerahkan laporan uji tuntas.
Komponen produk relevan	Informasi komponen produk relevan (sesuai Pasal 9)			Apakah komponen produk relevan tercakup dalam laporan uji tuntas?
	Deskripsi	Negara produsen	Geolokasi komoditas	
Komposisi	Mentega kakao (HS 1804)	Beberapa negara ketiga	Beberapa kebun perkebunan kecil. Semua geolokasi diketahui.	Ya. Tidak ada laporan uji tuntas yang pernah dibuat, sehingga operator melakukan uji tuntas untuk komponen produk relevan ini.
Komposisi	Pasta kakao (HS 1803)	Beberapa negara ketiga	Beberapa kebun/perkebunan kecil. Semua geolokasi diketahui.	Ya: operator menggunakan laporan uji tuntas yang ada sebagai referensi, setelah memastikan bahwa uji tuntas telah dilaksanakan dengan benar.

Contoh 3: Persyaratan informasi dan uji tuntas belum dipenuhi untuk produk relevan dan semua bagian yang mengandung atau terbuat dari produk relevan lainnya. Produk relevan tidak bisa ditempatkan di pasar karena geolokasi komoditas yang berkaitan dengan satu produk relevan dalam produk komposit tidak diketahui.

Jenis produk	Volume			Apakah uji tuntas telah dilakukan untuk produk relevan?
Kayu lapis (HS 4412)	8.500 m ³			Ya, uji tuntas telah dilakukan, tetapi karena proses uji tuntas menunjukkan bahwa informasi geolokasi tidak tersedia, produk relevan ini tidak dapat ditempatkan di pasar.

Komponen produk relevan	Informasi komponen produk relevan (sesuai Pasal 9)				Apakah komponen produk relevan tercantum dalam laporan uji tuntas?
	Deskripsi	Spesies	Negara produsen	Geolokasi komoditas	
Depan dan belakang	lembaran venir (HS 4408)	Bintangor (<i>Calophyllum</i> spp.)	Negara ketiga	Beberapa perkebunan Semua geolokasi diketahui.	Ya: operator referensi pada laporan uji tuntas yang ada, setelah memastikan bahwa uji tuntas telah dilakukan dengan benar
Inti	Lembaran venir (HS 4408)	Hawar (<i>Populus</i> sp.)	Negara ketiga	Kebun kayu pertanian. Geolokasi tidak tercantum/ tidak diketahui	Tidak: tidak dapat memenuhi kewajiban uji tuntas tanpa mengetahui geolokasi

Contoh 4: Persyaratan informasi dan uji tuntas belum terpenuhi untuk produk relevan dan semua bagian yang mengandung atau terbuat dari produk relevan lainnya. Produk relevan tidak bisa ditempatkan di pasar karena geolokasi komoditas relevan yang berkaitan dengan satu produk relevan dalam produk komposit tidak diketahui dan tidak ada informasi spesies untuk produk relevan lainnya.

Jenis produk	Volume	Apakah uji tuntas telah dilakukan untuk produk relevan?			
Kertas tulis (90 g/m ²) (HS 4802)	1.200 ton	Ya, uji tuntas telah dilakukan, tetapi informasi yang diwajibkan sebagai bagian dari proses uji tuntas tidak tersedia, sehingga produk relevan ini tidak dapat ditempatkan di pasar.			
Komponen produk relevan	Informasi komponen produk relevan (sesuai Pasal 9)				Apakah komponen produk relevan tercantum dalam laporan uji tuntas?
	Deskripsi	Spesies	Negara produsen	Geolokasi komoditas	

Pulp	Pulp serat pendek (HS 47)	<i>Acacia mangium</i>	Negara ketiga	Hutan tanaman. Semua geolokasi diketahui	Ya: operator menggunakan laporan uji tuntas yang ada sebagai referensi, setelah memastikan bahwa uji tuntas telah dilaksanakan dengan benar.
Pulp	Pulp serat pendek (HS 47)	Tanaman keras tropis campuran dari spesies yang tidak diketahui	Negara ketiga	Hutan tanaman. Semua geolokasi diketahui	Tidak: kewajiban uji tuntas tidak terpenuhi tanpa adanya identifikasi semua spesies dalam produk kayu.
Pulp	Pulp serat panjang (HS 47)	<i>Pinus radiata</i>	Negara ketiga	Hutan tanaman. Geolokasi tidak tercantum/ tidak diketahui	Tidak: kewajiban uji tuntas tidak terpenuhi jika geolokasi tidak diketahui.

Contoh 5: Persyaratan informasi dan uji tuntas belum terpenuhi untuk produk relevan dan semua bagian yang mengandung atau terbuat dari produk relevan lainnya. Produk relevan tidak dapat ditempatkan di pasar karena uji tuntas yang dilakukan untuk satu produk relevan dalam produk komposit menunjukkan bahwa produk tersebut tidak bebas deforestasi.

Jenis produk	Volume			Apakah uji tuntas telah dilakukan untuk produk relevan?
Makanan manis berbahan dasar coklat (HS 1806)	900 kg			Ya, uji tuntas telah dilakukan, tetapi tidak dapat dipastikan bahwa produk ini bebas deforestasi, sehingga produk relevan tidak dapat ditempatkan di pasar.
Komponen produk relevan	Informasi komponen produk relevan (sesuai Pasal 9)			Apakah komponen produk relevan tercakup dalam laporan uji tuntas?
	Deskripsi	Negara produsen	Geolokasi komoditas	

	Mentega kakao (HS 1804)	Beberapa negara ketiga	Beberapa kebun perkebunan kecil. Semua geolokasi diketahui	Ya: operator menggunakan laporan uji tuntas yang ada sebagai referensi, setelah memastikan bahwa uji tuntas telah dilaksanakan dengan benar.
	Pasta kakao (HS 1803)	Beberapa negara ketiga	Beberapa kebun/ perkebunan kecil. Semua geolokasi diketahui	Ya: operator menggunakan laporan uji tuntas yang ada sebagai referensi, setelah memastikan bahwa uji tuntas telah dilaksanakan dengan benar.
	Kakao bubuk (HS 1805)	Beberapa negara ketiga	Beberapa kebun. Semua geolokasi diketahui	Tidak. Uji tuntas telah dilakukan, tetapi beberapa lokasi mengalami deforestasi setelah tanggal batas akhir, sehingga komponen ini tidak memenuhi persyaratan kepatuhan dalam Pasal 3 dan bersifat terlarang.

